



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1533, 2021

KEMENKUMHAM. Petunjuk Teknis. Penilaian  
Angka Kredit JFPH.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kemudahan dan kepastian dalam penilaian angka kredit bagi penyuluh hukum, diperlukan suatu petunjuk teknis yang akan menjadi panduan dan pedoman bagi seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh hukum;
- b. bahwa penyusunan petunjuk teknis jabatan fungsional penyuluh hukum merupakan tugas instansi pembina sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib, dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
2. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disingkat JFPH adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.
3. Penyuluh Hukum adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.
4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Hukum dalam rangka pengembangan karier yang bersangkutan.

5. Tim Penilai Angka Kredit JFPH yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Hukum.
6. Instansi Pemerintah Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 2

Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit JFPH digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. Penyuluh Hukum;
  - b. Tim Penilai; dan
  - c. pejabat lain yang berkepentingan,
- dalam pelaksanaan penilaian kegiatan Penyuluh Hukum pada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit JFPH disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I       PENDAHULUAN

BAB II       KEGIATAN YANG DINILAI DAN DIBERIKAN  
ANGKA KREDIT

BAB III      PENUTUP

- (2) Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit JFPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Pengangkatan dalam jenjang JFPH ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

Pasal 5

Penyuluh Hukum melaksanakan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatannya, kecuali ditugaskan secara tertulis oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan jenjang jabatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyuluh Hukum yang melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan; dan
- b. Penyuluh Hukum yang melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan Angka Kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan.

Pasal 6

- (1) Dalam memberikan Angka Kredit, unsur kegiatan yang dinilai mencakup:
  - a. unsur utama; dan
  - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pendidikan;
  - b. Penyuluhan Hukum; dan
  - c. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pengajar atau pelatih pada pelatihan fungsional dan/atau pelatihan teknis di bidang Penyuluhan Hukum;
  - b. peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi di bidang Penyuluhan Hukum, bidang hukum, dan bidang lainnya yang menunjang kegiatan Penyuluhan Hukum;
  - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;

- d. keanggotaan dalam Tim Penilai dan/atau tim uji kompetensi JFPH;
  - e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
  - f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.
- (4) Unsur utama kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penulisan karya tulis ilmiah di bidang penyuluhan hukum.

#### Pasal 7

- (1) Target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang Penyuluh Hukum setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:
- a. Angka Kredit paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) dan paling banyak 18,75 (delapan belas koma tujuh puluh lima) untuk Penyuluh Hukum ahli pertama;
  - b. Angka Kredit paling sedikit 25 (dua puluh lima) dan paling banyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penyuluh Hukum ahli muda;
  - c. Angka Kredit paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) dan paling banyak 56,25 (lima puluh enam koma dua puluh lima) untuk Penyuluh Hukum ahli madya; dan
  - d. Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh) dan paling banyak 75 (tujuh puluh lima) untuk Penyuluh Hukum ahli utama.
- (2) Dalam hal belum tersedia lowongan kebutuhan jenjang jabatan JFPH setingkat lebih tinggi, target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang Penyuluh Hukum setiap tahun sebagai berikut:
- a. Angka Kredit paling sedikit 10 (sepuluh) untuk Penyuluh Hukum ahli pertama;
  - b. Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh) untuk Penyuluh Hukum ahli muda; dan

- c. Angka Kredit paling sedikit 30 (tiga puluh) untuk Penyuluh Hukum ahli madya.
- (3) Dalam hal Penyuluh Hukum memiliki pangkat tertinggi pada jenjang jabatan tertinggi, target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang Penyuluh Hukum setiap tahun sebagai berikut:
- a. paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Penyuluh Hukum ahli utama; dan
  - b. paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit untuk Penyuluh Hukum ahli madya.

#### Pasal 8

- (1) Jumlah Angka Kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh Penyuluh Hukum untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat:
- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
  - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyuluh Hukum harus memenuhi jumlah Angka Kredit unsur pengembangan profesi sebagai berikut:
- a. Penyuluh Hukum ahli pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penyuluh Hukum ahli muda pangkat Penata, golongan ruang III/c, memiliki paling sedikit 2 (dua) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi;
  - b. Penyuluh Hukum ahli muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, memiliki paling sedikit 4 (empat) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi;
  - c. Penyuluh Hukum ahli muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik

- jabatan dan pangkat menjadi Penyuluh Hukum ahli madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, memiliki paling sedikit 6 (enam) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi;
- d. Penyuluh Hukum ahli madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, memiliki paling sedikit 8 (delapan) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi;
  - e. Penyuluh Hukum ahli madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi;
  - f. Penyuluh Hukum ahli madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penyuluh Hukum ahli utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, memiliki paling sedikit 12 (dua belas) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi; dan
  - g. Penyuluh Hukum ahli utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e, memiliki paling sedikit 14 (empat belas) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Angka Kredit Penyuluh Hukum melebihi syarat untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya kecuali sub unsur pengembangan profesi.
- (2) Kelebihan Angka Kredit sub unsur pengembangan profesi hanya dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat pada jenjang jabatan yang sama.



Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA  
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH  
HUKUM

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

BAB I  
PENDAHULUAN

- A. Maksud dan Tujuan
1. Petunjuk teknis penilaian angka kredit Penyuluh Hukum ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman yang lebih rinci bagi Penyuluh Hukum, anggota Tim Penilai, dan pejabat lain yang berkepentingan agar terdapat kesatuan pengertian dan pemahaman pelaksanaan penilaian kegiatan Penyuluh Hukum dan angka kreditnya dari pegawai negeri sipil yang menduduki JFPH pada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.
  2. Dalam petunjuk teknis ini diatur tentang kegiatan Penyuluh Hukum yang dapat dinilai dalam rangka pelaksanaan JFPH dan Angka Kreditnya pada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.
- B. Ruang Lingkup
1. Unsur kegiatan yang dinilai dan diberikan angka kredit meliputi:
    - a. unsur utama; dan
    - b. unsur penunjang.
  2. Petunjuk teknis ini diberlakukan untuk Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang melaksanakan tugas pada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah, yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Penyuluhan Hukum, mencakup

penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan, dan pengembangan kualitas.

Hasil kerja (*output*) dalam setiap pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum berbentuk:

- a. naskah;
  - b. laporan;
  - c. buku; dan
  - d. sertifikat.
3. Penyuluh Hukum yang melakukan penilaian harus menyerahkan bukti fisik yang disertai dengan data dukung yang membuktikan bahwa Penyuluh Hukum yang bersangkutan memang benar melakukan kegiatan tersebut. Bukti fisik dan data dukung merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
  4. Terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Hukum setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan, penilaian Angka Kredit dinilai berdasarkan Peraturan Menteri ini, disertai dengan bukti fisik dan data dukung.

## BAB II

### KEGIATAN YANG DINILAI DAN DIBERIKAN ANGKA KREDIT

Kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, yang dapat dinilai dalam Angka Kredit terdiri dari:

#### **A. Unsur Utama**

Butir kegiatan sub unsur dan tolok ukur yang harus dipenuhi oleh Penyuluh Hukum adalah:

#### **I. Sub Unsur Pendidikan untuk Semua Jenjang Jabatan**

##### **I.1. Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah**

Pendidikan sekolah dimaksud merupakan pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri pada perguruan tinggi yang terakreditasi paling rendah B oleh kementerian yang membidangi Pendidikan tinggi.

Gelar/ijazah dimaksud merupakan sarjana hukum atau sarjana lain di bidang hukum, magister di bidang hukum, doktor di bidang hukum, dan bidang lain yang sesuai di bidang Penyuluhan Hukum.

#### Tolok Ukur:

1. Memperoleh ijazah/gelar dari perguruan tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan diploma) yang sesuai di bidang Penyuluhan Hukum.
2. Memperoleh ijazah/gelar yang belum digunakan dalam penilaian terdahulu dengan dilengkapi surat keterangan dari atasan yang bersangkutan.
3. Memperoleh ijazah/gelar yang belum digunakan dalam pelaksanaan keputusan penyesuaian/*inpassing*, dengan surat keterangan dari atasan yang bersangkutan.

#### Bukti Fisik:

1. Fotokopi ijazah/gelar Doktor/Pasca Sarjana, yang sesuai di bidang Penyuluhan Hukum, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keterangan pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara atau Badan Kepegawaian Negara Regional.

2. Fotokopi surat izin tugas belajar dari instansi yang bersangkutan atau fotokopi surat keterangan dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Pendidikan Diploma IV disamakan dengan S1.
4. Jika seorang kandidat penyuluh hukum atau penyuluh hukum memiliki dua ijazah pada strata yang sama, penilai hanya akan menilai satu ijazah saja.
5. Gelar Dr. Honoris Causa tidak dapat dinilai sebagai kriteria pendidikan, tetapi sebagai penghargaan ilmiah.

Pemberian Angka Kredit:

1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali sebagai JFPH mendapat Angka Kredit sebagai berikut:

Butir Kegiatan		Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana
Pasca Sarjana:				
1	S3	Ijazah	200	Semua jenjang
	S2	Ijazah	150	
2	Sarjana (S1) atau setara dengan S1 (Diploma IV)	Ijazah	100	

2. Apabila memperoleh ijazah/gelar lebih tinggi dan sesuai dengan di bidang Penyuluhan Hukum, diberikan 25% (dua puluh lima per seratus) Angka Kredit kenaikan pangkat pada sub unsur kegiatan pengembangan profesi.
3. Pejabat fungsional Penyuluh Hukum yang telah memperoleh angka kredit dari unsur pendidikan S1/S2, tidak bisa mengajukan kembali Angka Kredit dengan gelar bidang yang sama.

**I.2. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional/Teknis di Bidang Penyuluhan Hukum serta Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat**

Diklat Fungsional Penyuluh Hukum terdiri atas:

1. Diklat teknis yang bersifat wajib yang merupakan syarat menjadi Penyuluh Hukum;
2. Diklat teknis penjenjangan yang bersifat wajib yang merupakan syarat untuk kenaikan jabatan Penyuluh Hukum; dan
3. Diklat teknis tambahan untuk melengkapi dan memperkaya kompetensi Penyuluh Hukum.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan dan kurikulum diklat yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tolok Ukur:

Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

1. STTPP/sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. STTPP/sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara Diklat terakreditasi.
3. STTPP/sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara Diklat Teknis Tambahan.
4. Surat penugasan mengikuti Diklat.

Pemberian Angka Kredit:

JFPH yang telah menyelesaikan diklat teknis di bidang Penyuluhan Hukum diberikan Angka Kredit yang besarnya tergantung dapat kepada jumlah jam pelajaran (1 jam pelajaran 45 menit), sebagai berikut:

- a. lamanya lebih dari 960 jam, sebesar 15 (lima belas) Angka Kredit;
- b. lamanya antara 641 – 960 jam, sebesar 9 (sembilan) Angka Kredit;

- c. lamanya antara 481 – 640 jam, sebesar 6 (enam) Angka Kredit;
- d. lamanya antara 161 – 480 jam, sebesar 3 (tiga) Angka Kredit;
- e. lamanya antara 81 – 160 jam, sebesar 2 (dua) Angka Kredit;
- f. lamanya antara 30 – 80 jam, sebesar 1 (satu) Angka Kredit; dan
- g. lamanya kurang dari 30 jam, sebesar 0,5 (nol koma lima) Angka Kredit.

### **I.3. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan**

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan atau nama lain yang sejenis merupakan pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan untuk Golongan III yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan atau nama lain yang sejenis dapat diberikan angka kredit untuk 1 (satu) kali penilaian tanpa kadaluarsa.

#### Bukti Fisik:

Fotokopi sertifikat dari Diklat Prajabatan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang di bidang Kepegawaian.

#### Pemberian Angka Kredit:

Angka Kredit maksimal yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Butir Kegiatan		Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	Diklat Prajabatan	STTPP/ Sertifikat	2	Semua jenjang

## **II. Sub Unsur Penyuluhan Hukum**

Yang dimaksud dengan Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap



norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum dilaksanakan oleh semua JFHP, meliputi:

**1. PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA**

**1.1. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Hukum dan Pemahaman Terhadap Norma Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku**, mencakup tahapan:

**a. Persiapan**, meliputi kegiatan:

**1) Menyusun Materi Penyuluhan Hukum tentang Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat dan Daerah**

Tolok Ukur:

Tersusunnya naskah materi Penyuluhan Hukum di bidang peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah (misal: dari materi Undang-Undang, dan atau peraturan di bawahnya) sebagai materi persiapan pelaksanaan penyuluhan.

Bukti Fisik:

Naskah materi penyuluhan.

Data Dukung:

Surat tugas/surat disposisi/nota dinas/surat keputusan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum.

Pemberian Angka Kredit:

Angka Kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap penyusunan naskah materi penyuluhan, memuat judul, latar belakang, materi yang akan disampaikan dalam bentuk narasi, dan penutup, sebesar: 0.08.

Kode: II.1.a.1).a).

**2) Menyiapkan Materi Penyuluhan Hukum Langsung dalam Bentuk Makalah/Bahan Cetakan**

Tolok Ukur:

Tersedianya naskah materi Penyuluhan Hukum langsung terkait dengan permasalahan hukum, dalam bentuk makalah/bahan cetakan.

Bukti Fisik:

Naskah materi Penyuluhan Hukum langsung dalam bentuk makalah/bahan cetakan.

Data Dukung:

Surat tugas/surat disposisi/nota dinas/surat keputusan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum.

Pemberian Angka Kredit:

Angka Kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap penyusunan naskah materi terkait permasalahan hukum, yang akan dimuat dalam bentuk makalah/bahan cetakan, memuat judul, latar belakang, materi yang akan disampaikan dalam bentuk narasi, dan penutup, sebesar: 0.36.

Kode: II.1.a.2).

**3) Menyusun Bahan Pokok Penyuluhan Hukum dalam Bentuk Makalah/Bahan Cetakan**

Tolok Ukur:

Tersusunnya naskah bahan pokok persiapan Penyuluhan Hukum dalam bentuk makalah dan bahan cetakan.

Bukti Fisik:

Naskah bahan pokok persiapan Penyuluhan Hukum dalam bentuk makalah dan bahan cetakan.

Data Dukung:

Surat tugas/surat disposisi/nota dinas/surat keputusan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum.

Pemberian Angka Kredit:

Angka Kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap penyusunan naskah bahan pokok dalam bentuk makalah, memuat judul, pendahuluan, materi yang akan disampaikan, dan penutup.

Jika dalam bentuk naskah bahan cetakan, memuat judul bahan cetakan, latar belakang, tujuan, jenis bahan cetakan yang digunakan, materi hukum bahan cetakan, desain bahan pokok penyuluhan hukum dan simpulan, sebesar: 0.14.

Kode: II.1.a.4).

**4) Menyusun Metode Penyuluhan Hukum Langsung dan Tidak Langsung Melalui Pendekatan Akomodatif**

Tolok Ukur:

Tersusunnya naskah metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung dengan pendekatan akomodatif.

Bukti Fisik:

Naskah metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung dengan pendekatan akomodatif.

Data Dukung:

Surat tugas/surat disposisi/nota dinas/surat keputusan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap tersusunnya naskah, memuat judul, latar belakang, pembahasan penyuluhan hukum melalui pendekatan akomodatif, metode/penyuluhan hukum pendekatan akomodatif dan penutup, sebesar: 0,28.

Kode: II.1.a.5.d).

**5) Menyiapkan Materi Penyuluhan Hukum Sesuai dengan Sasaran dan Segmentasi Masyarakat**

Tolok Ukur:

Tersedianya naskah materi Penyuluhan Hukum sesuai sasaran dan segmentasi masyarakat.

Bukti Fisik:

Naskah materi Penyuluhan Hukum sesuai sasaran dan segmentasi masyarakat.

Data Dukung:

Surat tugas/surat disposisi/nota dinas/surat keputusan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap naskah, memuat judul, latar belakang, materi yang akan disampaikan dalam bentuk narasi dan penutup, sebesar: 0.35.

Kode: II.1.a.6)

**6) Menyusun Pemetaan Penyuluhan Hukum Terhadap Sasaran, Wilayah, dan Kebutuhan Hukum Masyarakat**

Tolok Ukur:

Tersusunnya naskah pemetaan Penyuluhan Hukum terhadap sasaran, wilayah, dan kebutuhan hukum masyarakat.

Bukti Fisik:

Naskah pemetaan Penyuluhan Hukum terhadap sasaran, wilayah, dan kebutuhan hukum masyarakat.

Data Dukung:

Surat tugas/surat disposisi/nota dinas/surat keputusan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap naskah yang tersusun yang memuat judul,

pendahuluan, penyajian data, analisis data dan penutup, sebesar: 0.35.

Kode: II.1.a.7).

**7) Menyusun Metode Penyuluhan Hukum Melalui Pendekatan Partisipatif Masyarakat**

Tolok Ukur:

Tersusunnya naskah metode pelaksanaan Penyuluhan Hukum pendekatan partisipatif masyarakat.

Bukti Fisik:

Naskah metode pelaksanaan Penyuluhan Hukum pendekatan partisipatif masyarakat.

Data Dukung:

Surat tugas/surat disposisi/nota dinas/surat keputusan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap tersusunnya naskah, memuat judul, latar belakang, pembahasan penyuluhan hukum melalui pendekatan partisipatif, metode penyuluhan hukum pendekatan partisipatif masyarakat dan penutup, sebesar: 0.62.

Kode: II.1.a.8).a).

**8) Menyusun Materi/Instrumen Pembentukan Sekolah/ Perguruan Tinggi Sadar Hukum**

Tolok Ukur:

Tersedianya naskah materi/instrumen pembentukan sekolah/ perguruan tinggi sesuai dengan kriteria/instrumen sekolah/ perguruan tinggi sadar hukum.

Bukti Fisik:

Naskah materi/instrumen pembentukan sekolah/ perguruan tinggi sesuai dengan kriteria/instrumen sekolah/perguruan tinggi sadar hukum.

Data Dukung:

Surat tugas/surat disposisi/nota dinas/surat keputusan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap tersusunnya naskah materi/instrumen pembentukan sekolah/perguruan tinggi, memuat judul naskah, pendahuluan, pembahasan materi/instrumen pembentukan sekolah/perguruan tinggi sadar hukum, dan penutup, sebesar: 0.12.

Kode: II.1.a.9).

**9) Menyusun Materi Lomba KADARKUM untuk Tingkat Kabupaten/Kota**

Tolok Ukur:

Tersusunnya naskah materi/soal lomba KADARKUM untuk tingkat kabupaten/kota.

Bukti Fisik:

Naskah materi/soal lomba KADARKUM untuk tingkat kabupaten/kota.

Data Dukung:

Surat tugas/surat disposisi/nota dinas/surat keputusan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap tersusunnya naskah, memuat judul, latar belakang, daftar soal/pertanyaan dan jawaban, dan penutup, sebesar: 0.18.

Kode: II.1.a.10.c)

**10) Menyusun Materi Lomba KADARKUM untuk Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan**

Tolok Ukur:

Tersusunnya naskah materi/soal lomba KADARKUM untuk tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

Bukti Fisik:

Naskah materi/soal lomba KADARKUM untuk tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

Data Dukung:

Surat tugas/surat disposisi/nota dinas/surat keputusan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap tersusunnya naskah, memuat judul, latar belakang, daftar soal/pertanyaan dan jawaban, dan penutup, sebesar: 0.14.

Kode: II.1.a.10).d)

**11) Menyusun dan Menyiapkan Instrumen untuk Kelompok KADARKUM**

Tolok Ukur:

Tersusunnya dan tersedianya naskah instrumen/soal untuk kelompok KADARKUM.

Bukti Fisik:

Naskah instrumen/soal untuk kelompok KADARKUM.

Data Dukung:

Surat tugas/surat disposisi/nota dinas/surat keputusan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum.

Pemberian Angka Kredit:

Angka Kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap tersusun naskah, memuat judul, latar belakang, daftar soal/pertanyaan dan jawaban, dan penutup, sebesar: 0.12.

Kode: II.1.a.11)

**12) Menyusun Materi Temu Sadar Hukum (TSH) untuk Antarkelompok**

Tolok Ukur:

Tersusunnya naskah materi Temu Sadar Hukum (TSH) antarkelompok.

Bukti Fisik:

Naskah materi Temu Sadar Hukum (TSH) antarkelompok.

Data Dukung:

Surat tugas/surat disposisi/nota dinas/surat keputusan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum.

Pemberian Angka Kredit:

Angka Kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap tersusunnya naskah, memuat judul, latar belakang, materi hukum yang akan dibahas, dan penutup, sebesar: 0.12.

Kode: II.1.a.12).

**13) Menyusun Materi/Instrumen Pembentukan Desa Binaan Sadar Hukum**

Tolok Ukur:

Tersusunnya materi/instrumen pembentukan desa binaan sadar hukum.

Bukti Fisik:

Naskah materi/instrumen pembentukan desa binaan sadar hukum.

Data Dukung:

Surat tugas/surat disposisi/nota dinas/surat keputusan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum.

Pemberian Angka Kredit:

Angka Kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap tersusunnya naskah, memuat judul, latar belakang, materi/instrumen pembentukan Desa



Binaan Sadar Hukum, dan penutup, sebesar: 0.16.  
Kode: II.1.a.13)

**14) Menyusun Perencanaan Penyuluhan Hukum Terpadu terhadap Materi, Sasaran, Tempat, Penyuluh dan Biaya**

Tolok Ukur:

Tersusunnya naskah perencanaan/program Penyuluhan Hukum terpadu.

Bukti Fisik:

Naskah perencanaan/program Penyuluhan Hukum terpadu.

Data Dukung:

Surat tugas/surat disposisi/nota dinas/surat keputusan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum.

Pemberian Angka Kredit:

Angka Kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap naskah, memuat judul, latar belakang, perencanaan Penyuluhan Hukum, dan penutup, sebesar: 0.37.

Kode: II.1.a.15)

**15) Menyusun Materi/Instrumen Bantuan Hukum Nonlitigasi**

Tolok Ukur:

Tersusunnya naskah materi/jenis-jenis bantuan hukum nonlitigasi.

Bukti Fisik:

Naskah materi/jenis bantuan hukum nonlitigasi.

Data Dukung:

Surat tugas/surat disposisi/nota dinas/surat keputusan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum.

Pemberian Angka Kredit:

Angka Kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap tersusunnya naskah, memuat judul, latar belakang, jenis-jenis kegiatan bantuan hukum nonlitigasi dan penutup, sebesar: 0.18.

Kode: II.1.a.17)

**b. Pelaksanaan**, meliputi kegiatan:

**1) Melaksanakan Penyuluhan Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah**

Tolok Ukur:

Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Hukum tentang peraturan perundangan-undangan dan norma hukum tingkat pusat dan atau daerah.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum.

Data Dukung:

- a) surat keputusan/surat perintah;
- b) paparan materi Penyuluhan Hukum berbentuk *power point*;
- c) daftar hadir peserta;
- d) dokumentasi kegiatan;
- e) surat keterangan telah melaksanakan kegiatan dari pejabat setempat.

Pemberian Angka Kredit:

Angka Kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan, memuat judul, latar belakang, pelaksanaan kegiatan, dan penutup, sebesar 0.14.

Jika laporan disusun oleh lebih dari 1 (satu) orang Penyuluh Hukum dengan materi, waktu, dan audiens yang sama, pembagian angka kreditnya adalah jumlah angka kredit maksimal dibagi jumlah anggota pelaksana.

Misalnya: anggota pelaksana kegiatan Temu Sadar Hukum berjumlah 2 (dua) orang, maka pembagian angka kreditnya adalah:

$$0,14 : 2 = 0,07.$$

Kode: II.1.b.1).a)

**2) Membuat Materi Penyuluhan Hukum Langsung Dalam Bentuk Makalah/Bahan Cetakan/Bahan Simulasi**

Tolok Ukur:

Tersusun materi Penyuluhan Hukum langsung dalam bentuk makalah/bahan cetakan/bahan simulasi.

Bukti Fisik:

Naskah materi Penyuluhan Hukum langsung dalam bentuk makalah/bahan cetakan/bahan simulasi.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan pembuatan, sebagai berikut:

- a. naskah makalah, memuat judul makalah, latar belakang, tujuan, pembahasan, penutup dan daftar pustaka;
- b. naskah bahan cetakan, memuat judul bahan cetakan, latar belakang, tujuan, jenis bahan cetakan yang digunakan, materi/narasi hukum bahan cetakan, desain bahan pokok Penyuluhan Hukum, dan simpulan;
- c. naskah bahan simulasi, memuat judul bahan simulasi, latar belakang, tujuan, materi hukum bahan simulasi, dan simpulan,

sebesar: 0.25.

Kode: II.1.b.2).

**3) Melaksanakan Penyuluhan Hukum Langsung Bertatap Muka dengan Audiens Dalam Bentuk Ceramah Simulasi Hukum/Sosialisasi**

Tolok Ukur:

Terlaksananya Penyuluhan Hukum langsung dengan audiens dalam bentuk ceramah simulasi hukum/sosialisasi.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan Penyuluhan Hukum langsung dalam bentuk ceramah/sosialisasi.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan/surat perintah;
  - (2) materi simulasi/sosialisasi;
  - (3) fotokopi daftar hadir;
  - (4) foto dokumentasi.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri:
  - (1) surat permohonan Penyuluhan Hukum dari pejabat/ketua komunitas setempat;
  - (2) materi simulasi/sosialisasi;
  - (3) foto dokumentasi kegiatan/video;
  - (4) surat keterangan telah melaksanakan kegiatan dari pejabat setempat;
  - (5) diketahui atasan langsung.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan, memuat judul, latar belakang, pelaksanaan kegiatan dan penutup, sebesar: 0.09.

Jika laporan disusun lebih dari 1 (satu) orang Penyuluh Hukum dengan materi, waktu dan audiens yang sama, pembagian angka kreditnya adalah jumlah angka kredit maksimal dibagi jumlah anggota pelaksana.

Misalnya: anggota pelaksana kegiatan Temu Sadar Hukum berjumlah 2 (dua) orang, maka pembagian angka kreditnya adalah sebagai berikut:

$$0.09 : 2 = 0,045.$$

Kode: II.1.b.4)

**4) Membuat Bahan Pokok Penyuluhan Hukum Dalam Bentuk Makalah/Bahan Cetakan/Media Elektronik**

Tolok Ukur:

Tersedianya naskah bahan pokok Penyuluhan Hukum dalam bentuk makalah/bahan cetakan/media elektronik.

Bukti Fisik:

Naskah bahan pokok Penyuluhan Hukum dalam bentuk makalah/bahan cetakan/ media elektronik.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap naskah dalam bentuk:

- a) makalah, memuat judul makalah, latar belakang, tujuan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka;
- b) bahan cetakan, memuat judul bahan cetakan, latar belakang, tujuan, jenis bahan cetakan yang digunakan, materi/narasi hukum bahan cetakan, desain bahan pokok penyuluhan hukum, dan simpulan;
- c) media elektronik, memuat judul, latar belakang, jenis media elektronik yang digunakan, bentuk kegiatan yang dipergunakan, dan simpulan,

sebesar: 0.16.

Jika naskah disusun lebih dari 1 (satu) orang Penyuluh Hukum dengan materi yang sama, pembagian angka kreditnya adalah jumlah angka kredit maksimal dibagi jumlah anggota pelaksana.

Misalnya: anggota pelaksana kegiatan Temu Sadar Hukum berjumlah 2 (dua) orang, maka pembagian angka kreditnya adalah sebagai berikut:

$$0,16 : 2 = 0,08.$$

Kode: II.1.b.5)

**5) Melakukan Bimbingan/Pembinaan Terhadap Kelompok KADARKUM**

Tolok Ukur:

Terlaksananya bimbingan/pembinaan terhadap kelompok KADARKUM.

Bukti Fisik:

Laporan Pelaksanaan bimbingan/pembinaan kelompok KADARKUM.

Data Dukung:

- a) surat keputusan;
- b) foto dokumentasi kegiatan;
- c) materi yang disampaikan/*power point*;
- d) fotokopi daftar hadir.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan, memuat judul, latar belakang, pelaksanaan kegiatan dan penutup sebesar: 0.08.

Jika laporan disusun lebih dari 1 (satu) orang Penyuluh Hukum dengan materi, waktu dan audiens yang sama, pembagian angka kreditnya adalah jumlah angka kredit maksimal dibagi jumlah anggota pelaksana.

Misalnya: anggota pelaksana kegiatan Temu Sadar Hukum berjumlah 2 (dua) orang, maka pembagian angka kreditnya adalah sebagai berikut:

0,08 : 2 = 0,04.

Kode: II.1.b.6)

**6) Melaksanakan Temu Sadar Hukum (TSH) sebagai Moderator**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai moderator pada Temu Sadar Hukum (TSH).

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan kegiatan sebagai moderator.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk laporan, memuat judul, latar belakang, pelaksanaan kegiatan dan penutup, diberikan sebesar: 0.09.

Kode: II.1.b.7).b.

**7) Melaksanakan Lomba KADARKUM Sebagai Peserta**

Tolok Ukur:

Terlaksananya lomba KADARKUM.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan kegiatan lomba KADARKUM.

Data Dukung:

- a) surat keputusan/surat perintah;
- b) dokumentasi;
- c) daftar hadir.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat setiap laporan pelaksanaan kegiatan, memuat judul, latar belakang, pelaksanaan kegiatan dan penutup, sebesar: 0.08.

Kode: I.b.9).b.

**8) Melaksanakan Penyuluhan Hukum Tidak Langsung Melalui Media Cetak**

Tolok Ukur:

Terlaksananya Penyuluhan Hukum tidak langsung melalui media cetak.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan Penyuluhan Hukum tidak langsung.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan/surat perintah;
  - (2) bukti hasil media cetak.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri, melampirkan data dukung diketahui atasan langsung.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan, memuat: pendahuluan, jenis media cetak yang digunakan, materi penyuluhan hukum yang telah dimuat di media cetak, dan simpulan, sebesar: 0.12.

Kode: II.1.b.10).a.

**9) Melakukan Pelatihan/Bimbingan Lomba KADARKUM Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan**

Tolok Ukur:

Melatih/membimbing lomba KADARKUM pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan pelatihan/bimbingan lomba KADARKUM.



Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan/surat perintah;
  - (2) materi lomba/pembinaan;
  - (3) foto dokumentasi kegiatan;
  - (4) daftar hadir peserta.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri:
  - (1) surat permohonan pelatihan/pembinaan lomba KADARKUM;
  - (2) diketahui atasan langsung;
  - (3) surat keterangan telah melaksanakan kegiatan dari pejabat setempat;
  - (4) materi pelatihan/pembinaan;
  - (5) foto dokumentasi kegiatan;
  - (6) daftar hadir peserta.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan, memuat pendahuluan, waktu dan tempat pelaksanaan, pelatih/pembimbing, sasaran/peserta pelatihan/bimbingan kadarkum dan penutup, sebesar: 0.08.

Jika laporan pelatihan/pembinaan disusun lebih dari 1 (satu) orang Penyuluh Hukum dengan materi, waktu dan audiens yang sama, pembagian angka kreditnya adalah jumlah angka kredit maksimal dibagi jumlah anggota pelaksana.

Misalnya: anggota pelaksana kegiatan Temu Sadar Hukum berjumlah 2 (dua) orang, maka pembagian angka kreditnya sebagai berikut:

$$0.08 : 2 = 0.04.$$

Kode: II.1.b.11).

**10) Penyuluhan Hukum Melalui Pendekatan Partisipatif Masyarakat**Tolok Ukur:

Terlaksananya Penyuluhan Hukum melalui pendekatan partisipatif masyarakat.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan Penyuluhan Hukum melalui partisipatif masyarakat.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan/surat perintah;
  - (2) materi penyuluhan hukum;
  - (3) foto dokumentasi kegiatan;
  - (4) daftar hadir peserta.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri:
  - (1) surat permohonan Penyuluhan Hukum;
  - (2) paparan materi Penyuluhan Hukum;
  - (3) foto dokumentasi kegiatan;
  - (4) daftar hadir peserta;
  - (5) surat keterangan telah melaksanakan kegiatan dari pejabat setempat;
  - (6) diketahui atasan langsung.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan pelaksanaan Penyuluhan Hukum melalui partisipatif masyarakat, memuat pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup, sebesar: 0.12.

Jika laporan disusun lebih dari 1 (satu) orang Penyuluh Hukum, dengan materi, waktu dan audiens yang sama, pembagian angka kreditnya adalah jumlah angka kredit maksimal dibagi jumlah anggota pelaksana.

Misalnya: anggota pelaksana kegiatan Temu Sadar Hukum berjumlah 2 (dua) orang, maka pembagian angka kreditnya adalah:

$$0,12 : 2 = 0,06.$$

Kode: II.1.b.13).a.

**11) Melaksanakan Temu Sadar Hukum untuk Pelajar/Mahasiswa**

Tolok Ukur:

Terlaksananya Temu Sadar Hukum untuk pelajar/mahasiswa.

Bukti Fisik:

Laporan terlaksananya Temu Sadar Hukum untuk pelajar/mahasiswa.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan/surat perintah;
  - (2) paparan materi Temu Sadar Hukum;
  - (3) daftar hadir peserta;
  - (4) dokumentasi kegiatan.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri:
  - (1) surat permohonan Penyuluhan Hukum;
  - (2) paparan materi Temu Sadar Hukum;
  - (3) daftar hadir peserta;
  - (4) foto dokumentasi kegiatan;
  - (5) diketahui atasan langsung;
  - (6) surat keterangan telah melaksanakan kegiatan dari pejabat setempat.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan, memuat judul, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan dan penutup, sebesar: 0.07.

Jika laporan disusun lebih dari 1 (satu) orang Penyuluh Hukum, pembagian angka kreditnya adalah

jumlah angka kredit maksimal dibagi jumlah anggota pelaksana.

Misalnya: anggota pelaksana kegiatan Temu Sadar Hukum berjumlah 2 (dua) orang, maka pembagian angka kreditnya adalah:

$$0,07 : 2 = 0,035.$$

Kode: II.1.b. 15).

**12) Melakukan Penyusunan Materi Lomba KADARKUM Tingkat Nasional**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai anggota dalam tim penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat nasional.

Bukti Fisik:

Naskah hasil penyusunan materi lomba.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah/disposisi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap hasil penyusunan naskah materi lomba, memuat judul penyusunan materi lomba, pendahuluan, materi lomba yang disusun, dan penutup, sebesar: 0.08.

Kode: II.1.b.18).b.

**13) Melakukan Penyusunan Materi Lomba KADARKUM Tingkat Provinsi**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai anggota dalam tim penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat provinsi.

Bukti Fisik:

Naskah hasil penyusunan materi lomba.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap hasil penyusunan naskah materi lomba, memuat judul penyusunan materi lomba, pendahuluan, materi lomba yang disusun, dan penutup, sebesar: 0.07.

Kode: II.1.b.19).b.

**14) Melakukan Penyusunan Materi Lomba KADARKUM Tingkat Kabupaten/Kota**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai anggota dalam tim penyusunan materi lomba KADARAKUM tingkat kabupaten/kota.

Bukti Fisik:

Naskah hasil penyusunan materi lomba.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah/disposisi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap naskah hasil penyusunan materi lomba, memuat judul penyusunan materi lomba, pendahuluan, materi lomba yang disusun, dan penutup, sebesar: 0.09.

Kode: II.1.b.20).b.

**15) Melakukan Penyusunan Materi Lomba KADARKUM Tingkat Desa/Kelurahan atau Kecamatan**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai ketua dalam tim penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat desa/kelurahan atau kecamatan.

Bukti Fisik:

Naskah hasil penyusunan materi lomba.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah/disposisi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap naskah hasil penyusunan materi lomba tingkat desa/kelurahan atau kecamatan, memuat judul penyusunan materi lomba, pendahuluan, materi lomba yang disusun, dan penutup, sebesar: 0.12.

Kode: II.1.b.21).a.

**16) Melaksanakan Penyuluhan Hukum Langsung dan Tidak Langsung Melalui Pendekatan Akomodatif**Tolok Ukur:

Terlaksananya Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan akomodatif.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan akomodatif.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan/surat perintah;
  - (2) *power point*;
  - (3) absensi/fotokopi daftar hadir;
  - (4) dokumentasi foto.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri:
  - (1) surat permohonan Penyuluhan Hukum;
  - (2) diketahui atasan langsung;
  - (3) surat keterangan telah melaksanakan kegiatan dari pejabat setempat;
  - (4) *power point*;
  - (5) daftar hadir;
  - (6) dokumentasi foto.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan, memuat pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup, sebesar: 0.12.

Jika laporan pembentukan disusun lebih dari 1 (satu) orang Penyuluh Hukum, pembagian angka kreditnya adalah jumlah angka kredit maksimal dibagi jumlah anggota pelaksana.

Misalnya: jumlah anggota pelaksana sebanyak 2 (dua) orang, pembagian angka kreditnya adalah:

$$0,12 : 2 = 0,06.$$

Kode: II.1.b.22).d.

**17) Membuat Peta Penyuluhan Hukum tentang Sasaran, Wilayah dan Kebutuhan Hukum Masyarakat**

Tolok Ukur:

Tersusunnya Peta Penyuluhan Hukum tentang sasaran, wilayah, dan kebutuhan hukum masyarakat.

Bukti Fisik:

Laporan penyusunan Peta Penyuluhan Hukum tentang sasaran, wilayah, dan kebutuhan hukum masyarakat.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan, memuat judul, pendahuluan, pendekatan teoritis, analisis, dan penutup, sebesar: 0.24. Kode: II.1.b.23).

**18) Melaksanakan Pembentukan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum**

Tolok Ukur:

Terlaksananya pembentukan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan pembentukan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum.

Data Dukung:

- a) susunan pengurus dan nama kelompok Kadarkum;
- b) fotokopi SK Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum;
- c) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan, memuat judul kegiatan, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan pembentukan desa/kelurahan binaan sadar hukum, dan penutup, sebesar: 0.42.

Jika laporan pembentukan disusun lebih dari 1 (satu) orang Penyuluh Hukum, pembagian angka kreditnya adalah adalah jumlah angka kredit maksimal dibagi jumlah anggota pelaksana.

Misalnya: jumlah anggota pelaksana pembentukan desa/keluarga binaan sadar hukum sebanyak 2 (dua) orang, pembagian angka kreditnya adalah:

$$0,42 : 2 = 0,21.$$

Kode: II.1.b.25).

**19) Melaksanakan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH)**Tolok Ukur:

Terlaksananya pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH).

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH).



Data Dukung:

- a) fotokopi SK Desa/Kelurahan Binaan;
- b) fotokopi SK Gubernur tentang Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- c) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan, memuat judul kegiatan, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH), sebesar: 0.34.

Jika laporan pembentukan disusun lebih dari 1 (satu) orang Penyuluh Hukum, pembagian angka kreditnya adalah jumlah angka kredit maksimal dibagi jumlah anggota pelaksana.

Misalnya: jumlah anggota pelaksana pembentukan desa/keluarga sadar hukum sebanyak 2 (dua) orang, pembagian angka kreditnya adalah:

$$0,34 : 2 = 0,17$$

Kode: III.1.b.26).

**c. Evaluasi**, meliputi kegiatan:

**1) Mengevaluasi Materi Penyuluhan Hukum tentang Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat atau Daerah**

Tolok Ukur:

Terevaluasinya materi pelaksanaan Penyuluhan Hukum peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah.

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi materi Penyuluhan Hukum.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, melampirkan surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas.

- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri, melampirkan data dukung diketahui atasan langsung.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan evaluasi, memuat judul, pendahuluan, pembahasan, evaluasi, dan penutup, sebesar: 0.12.

Kode: II.1.c.1).a.

**2) Mengevaluasi Penyuluhan Hukum Terhadap Masyarakat Melalui Sasaran, Lokasi, dan Kesadaran Hukum**

Tolok Ukur:

Terevaluasinya pelaksanaan Penyuluhan Hukum terhadap sasaran, lokasi dan kesadaran hukum.

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi pelaksanaan Penyuluhan Hukum terhadap sasaran, lokasi, dan kesadaran hukum.

Data Dukung:

- a) diketahui atasan langsung.
- b) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan evaluasi, memuat judul, pendahuluan, pembahasan, evaluasi, dan penutup, sebesar: 0.14.

Kode: II.1.c.2).

**3) Mengevaluasi Materi Penyuluhan Hukum Langsung dan Tidak Langsung**

Tolok Ukur:

Terevaluasinya pelaksanaan Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung.

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi pelaksanaan Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas;
  - (2) dokumentasi pelaksanaan Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri:
  - (1) diketahui atasan langsung;
  - (2) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan evaluasi, memuat judul, pendahuluan, pembahasan evaluasi dan penutup, sebesar: 0.15.

Kode: II.1.c.3).

**4) Mengevaluasi Pembentukan KADARKUM dan Kelompok KADARKUM**

Tolok Ukur:

Terevaluasinya pelaksanaan pembentukan KADARKUM dan kelompok KADARKUM.

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi pelaksanaan pembentukan KADARKUM dan kelompok KADARKUM.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan pembentukan Kelompok KADARKUM/surat perintah/disposisi/nota dinas;
  - (2) laporan pembentukan KADARKUM dan Kelompok KADARKUM.

- b) Jika dilaksanakan secara mandiri:
- (1) diketahui atasan langsung;
  - (2) laporan pembentukan KADARKUM dan Kelompok KADARKUM.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan evaluasi, memuat judul, pendahuluan, pembahasan, evaluasi dan penutup, sebesar: 0.12.

Kode: II.1.c.4).

**5) Mengevaluasi Temu Sadar Hukum (TSH)**

Tolok Ukur:

Terevaluasinya pelaksanaan Temu Sadar Hukum (TSH).

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi Temu Sadar Hukum (TSH).

Data Dukung:

- a) diketahui atasan langsung;
- b) laporan kegiatan Temu Sadar Hukum (TSH).

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan evaluasi, memuat judul, pendahuluan, pembahasan evaluasi, dan penutup, sebesar: 0.11.

Kode: II.1.c.5).

**6) Mengevaluasi Materi Lomba KADARKUM**

Tolok Ukur:

Terevaluasinya materi pelaksanaan lomba KADARKUM.

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi materi pelaksanaan lomba KADARKUM.

Data Dukung:

- a) diketahui atasan langsung.
- b) laporan kegiatan lomba KADARKUM.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan evaluasi, memuat judul, pendahuluan, pembahasan, evaluasi, dan penutup, sebesar: 0.10.  
Kode : II.1.c.6).

**7) Mengevaluasi KADARKUM**

Tolok Ukur:

Terevaluasinya materi pelaksanaan lomba KADARKUM.

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi pelaksanaan lomba KADARKUM.

Data Dukung:

- a) diketahui atasan langsung.
- b) laporan kegiatan lomba KADARKUM.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan evaluasi, memuat judul, pendahuluan, pembahasan, evaluasi, dan penutup, sebesar: 0.11.  
Kode: II.1.c.7

**8) Mengevaluasi Efektivitas Sekolah/Perguruan Tinggi Berpredikat Sadar Hukum**

Tolok Ukur:

Terevaluasinya efektivitas sekolah/ perguruan tinggi berpredikat sadar hukum.

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, melampirkan surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri, melampirkan data dukung diketahui atasan langsung.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan evaluasi, memuat judul, pendahuluan, pembahasan, evaluasi dan penutup, sebesar: 0.12.

Kode: II.1.c.8).

**9) Mengevaluasi Pembentukan Desa Binaan Sadar Hukum**

Tolok Ukur:

Terevaluasinya pelaksanaan pembentukan Desa Binaan Sadar Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas;
  - (2) laporan pembentukan Desa Binaan Sadar Hukum.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri:
  - (1) diketahui atasan langsung;
  - (2) laporan pembentukan Desa Binaan Sadar Hukum.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan evaluasi, memuat judul, pendahuluan, pembahasan, evaluasi, dan penutup, sebesar: 0.11.

Kode: II.1.c.9).

**10) Mengevaluasi Metode Penyuluhan Hukum Langsung dan Tidak Langsung Melalui Pendekatan Akomodatif**

Tolok Ukur:

Terevaluasinya pelaksanaan metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan akomodatif.

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi.

Data Dukung:

- a) diketahui atasan langsung;
- b) laporan kegiatan Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan akomodatif.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan evaluasi, memuat judul, pendahuluan, pembahasan, evaluasi dan penutup, sebesar: 0.13.

Kode: II.1.c.12).d).

**11) Mengevaluasi Metode Penyuluhan Hukum tentang Partisipatif Masyarakat**

Tolok Ukur:

Terevaluasi pelaksanaan metode Penyuluhan Hukum tentang partisipatif masyarakat.

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi.

Data Dukung:

Diketahui atasan langsung.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan evaluasi, memuat judul, pendahuluan, pembahasan, evaluasi, dan penutup, sebesar: 0.20.

Kode: II.1.c.13).a).

**12) Mengevaluasi Pelaksanaan Konsultasi Hukum**Tolok Ukur:

Terevaluasinya pelaksanaan konsultasi hukum.

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas;
  - (2) laporan pelaksanaan konsultasi hukum.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri:
  - (1) diketahui atasan langsung;
  - (2) laporan pelaksanaan konsultasi hukum.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan evaluasi, memuat judul, pendahuluan, pembahasan pelaksanaan konsultasi, evaluasi dan penutup, sebesar: 0.20.

Kode: II.1.c.13).a).

**13) Mengevaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi**Tolok Ukur:

Terevaluasinya pelaksanaan bantuan hukum nonlitigasi.

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas;



- (2) laporan pelaksanaan bantuan hukum nonlitigasi.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri:
  - (1) diketahui atasan langsung.
  - (2) laporan pelaksanaan bantuan hukum nonlitigasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan evaluasi, memuat judul, pendahuluan, pembahasan pelaksanaan bantuan hukum nonlitigasi, evaluasi, dan penutup, sebesar: 0.13.

Kode: II.1.c.16).

**1.2. Pengembangan Kualitas Penyuluhan Hukum**

Pelaksanaan pengembangan kualitas Penyuluhan Hukum, dengan butir kegiatan mencakup:

**a. Pengkajian Kebijakan Penyuluhan Hukum**, meliputi kegiatan:

**1) Melakukan Pembahasan Hasil Pengkajian Kebijakan Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai peserta dalam pembahasan hasil pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan pembahasan hasil pengkajian.

Data Dukung:

- a) surat keputusan tim/surat perintah/disposisi/nota dinas;
- b) sertifikat;
- c) daftar hadir;
- d) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan, memuat judul, pendahuluan,

pelaksanaan kegiatan, dan penutup, sebesar: 0.12.  
Kode: II.2.a.2).c).

**2) Melaksanakan Diseminasi Hasil Pengkajian tentang Kebijakan Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai anggota dalam pelaksanaan diseminasi hasil pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan diseminasi.

Data Dukung:

- a) surat keputusan;
- b) materi diseminasi;
- c) daftar hadir;
- d) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan sebagai anggota, memuat judul, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup, sebesar: 0.12.

Kode: II.2.a.3).a).(2).

**b. Pengembangan Program Penyuluhan Hukum**, mencakup kegiatan:

**1) Melakukan Pembahasan Hasil Uji Coba Pengembangan Program Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Terlaksanannya pembahasan hasil uji coba pengembangan program Penyuluhan Hukum secara mandiri.

Bukti Fisik:

Laporan hasil pembahasan.

Data Dukung:

- a) surat perintah/diketahui atasan langsung;
- b) bahan hasil pembahasan uji coba pengembangan program Penyuluhan Hukum.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan memuat judul, pendahuluan, pembahasan, dan penutup, sebesar: 0.28.

Kode: II.2.b.2).b).

**2) Melaksanakan Diseminasi Hasil Pengembangan Program Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai anggota dalam pelaksanaan diseminasi.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan diseminasi.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan;
  - (2) materi diseminasi hasil pengembangan program;
  - (3) daftar hadir;
  - (4) dokumentasi.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri:
  - (1) surat perintah/diketahui atasan langsung;
  - (2) materi diseminasi hasil pengembangan program;
  - (3) daftar hadir;
  - (4) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan memuat judul, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup, sebesar: 0.10.

Kode: II.2.b.3).a).2).

b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri, angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan memuat judul, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan dan penutup, sebesar: 0.14.

Kode: II.2.b.3).b.

**c. Pengembangan Model, Metode, Teknik, dan Media Penyuluhan Hukum**, mencakup kegiatan:

**1) Melakukan Pembahasan Hasil Uji Coba Pengembangan Model, Metode, Teknik, dan Media Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai peserta pada pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan pembahasan hasil uji coba.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan memuat judul, pendahuluan, pembahasan, dan penutup, sebesar: 0.14.

Kode: II.2.c.2).a).(3).

**2) Melakukan Pengembangan Kemitraan Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai anggota dalam melaksanakan pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan pengembangan kemitraan.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, melampirkan surat keputusan.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri, melampirkan data dukung surat perintah/diketahui atasan langsung.

Pemberian Angka Kredit:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan memuat judul, pendahuluan, pembahasan, dan penutup, sebesar: 0.11.  
Kode: II.2.c.4).a).(2)
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri, angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan memuat judul, pendahuluan, pembahasan, dan penutup, sebesar: 0.12.  
Kode: II.2.c.4).b).

**3) Melakukan Pembahasan Hasil Uji Coba Pengembangan Kemitraan Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai peserta dalam pelaksanaan pembahasan hasil uji coba pengembangan kemitraan.

Bukti Fisik:

Laporan mengikuti pembahasan hasil uji coba pengembangan kemitraan.

Data Dukung:

- a) surat keputusan/surat perintah/disposisi;
- b) materi pembahasan hasil uji coba;
- c) daftar hadir;
- d) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan memuat judul, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penutup, sebesar: 0.08.

Kode: II.2.c.5).a).(3).

**d. Pengembangan Kemitraan Penyuluhan Hukum dan Jejaring Kerja**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai anggota dalam melaksanakan diseminasi hasil pengembangan kemitraan penyuluh hukum dengan berbagai lapisan masyarakat.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan diseminasi pengembangan kemitraan.

Data Dukung:

- 1) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - a) surat keputusan;
  - b) materi diseminasi;
  - c) daftar hadir;
  - d) dokumentasi.
- 2) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri:
  - a) surat perintah/disposisi/diketahui atasan langsung;
  - b) materi diseminasi;
  - c) daftar hadir;

d) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

1) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan memuat judul, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan dan penutup, sebesar: 0.09.

Kode: II.2.d.1).a).(2).

2) Jika menghadiri pelaksanaan diseminasi secara mandiri, angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan memuat judul, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup, sebesar: 0.10.

Kode: II.2.d.1).b).

**e. Evaluasi Penyuluhan Hukum Secara Komprehensif,**  
mencakup kegiatan:

**1) Melakukan Pembahasan Evaluasi Penyuluhan Hukum Secara Komprehensif**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai peserta dalam pelaksanaan diseminasi evaluasi penyuluhan hukum secara komprehensif.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan desiminasi.

Data Dukung:

- a) surat perintah/disposisi/nota dinas;
- b) materi diseminasi;
- c) daftar hadir;
- d) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan memuat judul, pendahuluan, pelaksanaan diseminasi dan penutup, sebesar: 0.09.

Kode: II.2.f.6.a).(3).

**2) Melaksanakan Diseminasi Hasil Evaluasi  
Penyuluhan Hukum Secara Komprehensif**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai peserta dalam pelaksanaan diseminasi.

Bukti Fisik:

Laporan hasil diseminasi.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan;
  - (2) materi diseminasi;
  - (3) daftar hadir;
  - (4) dokumentasi.
- b) Jika bertindak secara mandiri menghadiri pelaksanaan diseminasi:
  - (1) surat perintah/diketahui atasan langsung;
  - (2) materi diseminasi;
  - (3) daftar hadir;
  - (4) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan memuat judul, pendahuluan, pembahasan dan penutup, sebesar 0.12.  
Kode: II.2.f.7.a).(3).
- b) Jika bertindak secara mandiri menghadiri pelaksanaan diseminasi, angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan memuat judul, pendahuluan, pembahasan, dan penutup, sebesar: 0.18.  
Kode: II.2.f.7).b).



**f. Konsultasi Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Nonlitigasi**, mencakup kegiatan:

**1) Melaksanakan Layanan Konsultasi Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai anggota dalam melaksanakan layanan konsultasi.

Bukti Fisik:

Laporan konsultasi.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan/surat perintah;
  - (2) fotokopi identitas klien;
  - (3) tanda tangan klien;
  - (4) dokumentasi.
- b) Jika layanan konsultasi dilaksanakan secara mandiri:
  - (1) surat perintah/diketahui atasan langsung;
  - (2) fotokopi identitas klien;
  - (3) tanda tangan klien;
  - (4) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan konsultasi, sebesar: 0.09.  
Kode: II.2.g.1).a).(2).
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri, angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan konsultasi secara mandiri, sebesar: 0.12.  
Kode: II.2.g.1).b).

**2) Melaksanakan Layanan Konsultasi dalam Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai anggota dalam pelaksanaan layanan konsultasi pemberian bantuan hukum nonlitigasi.

Bukti Fisik:

Laporan konsultasi.

Data Dukung:

- a) surat keputusan/surat perintah;
- b) fotokopi identitas klien;
- c) tanda tangan klien;
- d) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan konsultasi non litigasi, sebesar: 0.11.

Kode: II.2.g.2).a).(2).

**2. PENYULUH HUKUM AHLI MUDA.****2.1. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Hukum dan Pemahaman Terhadap Norma Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, mencakup tahapan:****a. Persiapan, meliputi kegiatan:**

- 1) Menyusun Materi Penyuluhan Hukum tentang Norma-Norma Hukum dan Nilai-Nilai Hukum yang Berkembang di Masyarakat**

Tolok Ukur:

Tersusunnya naskah materi penyuluhan hukum tentang norma-norma hukum dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Bukti Fisik:

Naskah materi penyuluhan hukum tentang norma-norma hukum dan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap naskah, memuat judul naskah, pendahuluan, pembahasan materi yang akan disampaikan, dan penutup, sebesar: 0.28.

Kode: II.1.a.1).b).

**2) Menyiapkan Materi Penyuluhan Hukum Tidak Langsung Dalam Bentuk Sinopsis/Skenario**

Tolok Ukur:

Tersedianya naskah materi Penyuluhan Hukum tidak langsung.

Bukti Fisik:

Naskah sinopsis/skenario.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah/diposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap naskah:

- a) sinopsis, memuat judul, pendahuluan, ringkasan cerita, dan penutup;
- b) skenario, memuat judul, pendahuluan, naskah dialog, dan penutup,

sebesar: 0.36.

Kode: II.1.a.3).

**3) Menyusun Metode Penyuluhan Hukum Langsung dan Tidak Langsung Melalui Pendekatan Komunikatif**

Tolok Ukur:

Tersusunnya naskah metode penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan komunikatif.

Bukti Fisik:

Naskah metode penyuluhan hukum melalui pendekatan komunikatif.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah/diposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap naskah, memuat judul, pendahuluan, materi yang disampaikan, metode/tata cara penyuluhan hukum langsung/tidak langsung melalui pendekatan komunikatif, dan penutup, sebesar: 1.36.

Kode: II.1.a.5).c).

**4) Menyusun Metode Penyuluhan Hukum Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Peduli Hukum**

Tolok Ukur:

Tersusunnya naskah penyusunan metode penyuluhan hukum melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Bukti Fisik:

Naskah metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Data Dukung:

- a) surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas; atau
- b) diketahui atasan langsung.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap naskah, memuat judul, pendahuluan, pembahasan materi yang akan disampaikan,

metode/cara tata pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan penutup, sebesar: 1.30.

Kode: II.1.a.8).b).

**5) Menyusun Materi Lomba KADARKUM Tingkat Provinsi**

Tolok Ukur:

Tersusunnya naskah materi/soal lomba KADARKUM tingkat provinsi.

Bukti Fisik:

Naskah materi/soal lomba KADARKUM tingkat provinsi.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap naskah, memuat judul, pendahuluan, materi pertanyaan/soal beserta kunci jawaban, dan penutup, sebesar: 0.32.

Kode: II.1.a.10).b).

**6) Menyusun Materi/Instrumen Pembentukan Desa Sadar Hukum (DSH)**

Tolok Ukur:

Tersusun naskah materi/metode pembentukan DSH.

Bukti Fisik:

Naskah Materi/Metode pembentukan DSH.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap naskah, memuat judul, pendahuluan,

pembahasan, materi/metode pembentukan DSH, dan penutup, sebesar: 0.56.

Kode: II.1.a.14).

**7) Menyusun Materi/Instrumen Konsultasi Hukum**

Tolok Ukur:

Tersusunnya naskah materi/instrumen konsultasi hukum.

Bukti Fisik:

Naskah materi/instrumen konsultasi hukum.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas. Jika dilaksanakan secara mandiri, melampirkan data dukung diketahui atasan langsung.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap naskah, memuat judul, pendahuluan, pembahasan materi/instrumen permasalahan, solusi penyelesaian, dan penutup, sebesar: 0.52.

Kode: II.1.a.16).

**b. Pelaksanaan, meliputi kegiatan:**

**1) Melaksanakan Penyuluhan Hukum tentang Norma-Norma Hukum dan Nilai-Nilai Hukum yang Berkembang di Masyarakat**

Tolok Ukur:

Terlaksananya penyuluhan hukum tentang norma-norma hukum dan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan Penyuluhan Hukum.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:

- (1) surat keputusan/surat perintah/disposisi/ nota dinas;
  - (2) *power point*;
  - (3) daftar hadir peserta;
  - (4) dokumentasi.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri:
- (1) surat permohonan Penyuluhan Hukum;
  - (2) diketahui atasan langsung;
  - (3) *power point*;
  - (4) daftar hadir;
  - (5) dokumentasi kegiatan;
  - (6) surat keterangan yang ditandatangani pejabat setempat.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan memuat; judul, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan dan penutup, sebesar: 0.44.

Kode: II.1.b.1.b).

**2) Melaksanakan Temu Sadar Hukum (TSH)**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai narasumber pada kegiatan Temu Sadar Hukum (TSH).

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan.

Data Dukung:

- a) surat keputusan/surat perintah/disposisi/ nota dinas;
- b) materi yang disampaikan;
- c) daftar hadir;
- d) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap Laporan memuat: judul, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup sebesar: 0.30.

Kode: II.1.b.7.a.

**3) Melaksanakan Pelatihan/Pembinaan Lomba KADARKUM Tingkat Provinsi/Nasional**

Tolok Ukur:

Terlaksananya pelatihan/pembinaan lomba KADARKUM tingkat Provinsi/Nasional.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan pelatihan/ pembinaan.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas;
  - (2) materi pelatihan/pembinaan;
  - (3) daftar hadir;
  - (4) dokumentasi kegiatan.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri:
  - (1) surat permohonan;
  - (2) mengetahui atasan langsung;
  - (3) surat keterangan yang ditandatangani pejabat setempat;
  - (4) materi pelatihan/pembinaan;
  - (5) daftar hadir;
  - (6) dokumentasi kegiatan.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap Laporan pelatihan/ pembinaan memuat: pendahuluan, pelaksanaan pelatihan/ pembinaan dan penutup, sebesar: 0.44.

Kode: II.1.b.8.

**4) Melaksanakan Lomba KADARKUM**



Tolok Ukur:

Bertindak sebagai pemandu dalam pelaksanaan lomba.

Bukti Fisik:

- a) jadwal acara;
- b) dokumentasi.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan jika bertindak sebagai pemandu: 0.44.

Kode: II.1.b.9).b.

**5) Melaksanakan Penyuluhan Hukum Tidak Langsung Melalui Media Elektronik**

Tolok Ukur:

Terlaksananya Penyuluhan Hukum tidak langsung melalui media elektronik.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan Penyuluhan Hukum melalui media elektronik.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas;
  - (2) materi yang disampaikan;
  - (3) dokumentasi kegiatan;
  - (4) *screenshot* media yang digunakan.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri:
  - (1) diketahui atasan langsung;
  - (2) materi yang disampaikan;
  - (3) dokumentasi kegiatan;
  - (4) *screenshot* media yang digunakan.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan memuat pendahuluan, pelaksanaan/materi yang disampaikan dan penutup, sebesar: 0.60.

Kode: II.1.b.10).b.

**6) Melakukan Pelatihan/Bimbingan Lomba KADARKUM Tingkat Kabupaten/Kota**

Tolok Ukur:

Terlaksananya pelatihan/pembimbingan lomba KADARKUM.

Bukti Fisik:

Laporan pelatihan/pembimbingan lomba KADARKUM.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan/ surat perintah/disposisi/ nota dinas;
  - (2) paparan materi pelatihan/ pembinaan;
  - (3) daftar hadir;
  - (4) dokumentasi kegiatan.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri:
  - (1) surat permohonan pelatihan/pembinaan lomba KADARKUM;
  - (2) diketahui atasan langsung;
  - (3) surat keterangan yang ditandatangani pejabat setempat;
  - (4) paparan materi pelatihan/pembinaan;
  - (5) daftar hadir;
  - (6) dokumentasi kegiatan.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan memuat judul, pendahuluan, pelaksanaan pelatihan/pembinaan lomba dan penutup, sebesar: 0.28.

Kode: II.1.b.12).

**7) Melaksanakan Penyuluhan Hukum Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Peduli Hukum**

Tolok Ukur:

Terlaksananya Penyuluhan Hukum melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat peduli hukum.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan Penyuluhan Hukum.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - 1) surat keputusan/surat tugas/disposisi/nota dinas;
  - 2) *power point*;
  - 3) daftar hadir;
  - 4) dokumentasi kegiatan.
- b) Jika dilaksanakan secara mandiri:
  - 1) surat permohonan penyuluhan hukum;
  - 2) diketahui atasan langsung;
  - 3) surat keterangan yang ditandatangani pejabat setempat;
  - 4) *power point*;
  - 5) daftar hadir;
  - 6) dokumentasi kegiatan.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan, memuat judul, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan dan penutup, sebesar: 0.40.

Kode: II.1.b.13).b.

**8) Melaksanakan Temu Sadar Hukum (TSH) Terhadap Aparatur Penyelenggara Negara**

Tolok Ukur:

Terlaksananya kegiatan TSH terhadap aparatur penyelenggara negara.

Bukti Fisik:

Laporan Pelaksanaan kegiatan TSH.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan/surat tugas/disposisi/nota dinas;
  - (2) *power point*;
  - (3) daftar hadir;
  - (4) dokumentasi kegiatan.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri:
  - (1) surat permohonan penyuluhan hukum;
  - (2) diketahui atasan langsung;
  - (3) berita acara/surat keterangan telah melaksanakan kegiatan tsh dari pejabat setempat;
  - (4) daftar hadir;
  - (5) *power point*;
  - (6) foto dokumentasi kegiatan.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap laporan, memuat pendahuluan, pelaksanaan kegiatan dan penutup, sebesar: 0.36.

Kode: II.1.b.16).

**9) Melakukan Penyusunan Materi Lomba KADARKUM Tingkat Nasional**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai ketua dalam tim penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat nasional.

Bukti Fisik:

Laporan penyusunan materi lomba.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan sebagai ketua, memuat judul, pendahuluan, materi soal/pertanyaan beserta kunci jawaban dan penutup, sebesar: 0.40.

Kode: II.1.b.18).a.

**10) Melakukan Penyusunan Materi Lomba KADARKUM Tingkat Provinsi**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai ketua dalam tim penyusunan materi lomba tingkat provinsi.

Bukti Fisik:

Laporan penyusunan materi lomba.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan sebagai ketua, memuat judul, pendahuluan, materi soal/pertanyaan beserta kunci jawaban dan penutup, sebesar: 0.40.

Kode: II.1.b.19).a.

**11) Melakukan Penyusunan Materi Lomba KADARKUM Tingkat Kabupaten/Kota**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai ketua dalam tim penyusunan materi lomba tingkat kabupaten/kota.

Bukti Fisik:

Laporan Penyusunan materi lomba.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan sebagai ketua, memuat judul, pendahuluan, materi soal/pertanyaan beserta kunci jawaban, dan penutup, sebesar: 0.40.

Kode: II.1.b.20).a.

**12) Melaksanakan Penyuluhan Hukum Langsung dan Tidak Langsung Melalui Pendekatan Komunikatif**

Tolok Ukur:

Terlaksananya Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan komunikatif.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan Penyuluhan Hukum melalui pendekatan komunikatif.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas;
  - (2) *power point*;
  - (3) daftar hadir peserta;
  - (4) foto dokumentasi kegiatan.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri:
  - (1) surat permohonan Penyuluhan Hukum;
  - (2) diketahui atasan langsung;
  - (3) surat keterangan telah melaksanakan kegiatan dari pejabat setempat;
  - (4) *power point*;
  - (5) daftar hadir;
  - (6) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan sebagai ketua, memuat judul, pendahuluan, pelaksanaan, dan penutup, sebesar: 0.44.

Kode: II.1.b.22).c.

### **13) Membuat Peta Permasalahan Hukum**

Tolok Ukur:

Tersedianya peta data permasalahan hukum.

Bukti Fisik:

Naskah peta data permasalahan hukum.

Data Dukung.

- a) Jika naskah peta data permasalahan hukum berdasarkan program dari instansi/unit kerja, melampirkan surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas.
- b) Jika disusun secara mandiri, melampirkan data dukung diketahui atasan langsung.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan bagi setiap naskah, yang memuat judul, pendahuluan, penyajian data, analisis data, dan penutup, sebesar: 0.76.

Kode: II.1.b.24).

### **14) Melakukan pembinaan Desa/kelurahan Sadar Hukum (DSH)**

Tolok Ukur:

Terlaksananya pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH).

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH).

Data Dukung:

- a) surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas;
- b) materi pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH);
- c) daftar hadir;
- d) foto dokumentasi kegiatan.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH), memuat judul, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup, sebesar: 0.50.

Kode: II.1.b.27).

**15) Melaksanakan Layanan Bantuan Hukum Dalam Bentuk Nonlitigasi**

Tolok Ukur:

Terlaksananya layanan bantuan hukum nonlitigasi.

Bukti Fisik:

Laporan layanan bantuan hukum dalam bentuk nonlitigasi.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas;
  - (2) form konsultasi yang ditandatangani atasan;
  - (3) fotokopi identitas klien;
  - (4) foto dokumentasi.
- b) Jika dilaksanakan secara mandiri:
  - (1) diketahui dan ditandatangani atasan langsung;
  - (2) form konsultasi ditandatangani atasan;
  - (3) fotokopi identitas klien;
  - (4) foto dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:



Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap konsultasi hukum nonlitigasi, sebesar: 0.28.

Kode: II.1.b.31).

**c. Evaluasi**, meliputi kegiatan :

**1) Mengevaluasi Materi Penyuluhan Hukum tentang Norma-Norma Hukum dan Nilai-Nilai Hukum yang Berkembang di Masyarakat**

Tolok Ukur:

Terevaluasinya penyampaian materi penyuluhan hukum tentang norma-norma hukum dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi.

Data Dukung:

- a) diketahui atasan langsung.
- b) materi yang dievaluasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan evaluasi, memuat judul evaluasi, pendahuluan, pembahasan, evaluasi, dan penutup sebesar: 0.56.

Kode: II.1.c.1).b.

**2) Mengevaluasi Desa Sadar Hukum (DSH)**

Tolok Ukur:

Terevaluasinya pembentukan/penetapan Desa Sadar Hukum (DSH).

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi pembentukan/penetapan Desa Sadar Hukum (DSH).

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas;
  - (2) laporan pembentukan/penetapan Desa Sadar Hukum (DSH).
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri:
  - (1) diketahui atasan langsung;
  - (2) laporan pembentukan/penetapan Desa Sadar Hukum (DSH).

Pemberian Angka Kredit.

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan evaluasi, yang memuat judul laporan evaluasi, pendahuluan, pembahasan pembentukan/ penetapan, evaluasi, dan Penutup, sebesar: 0.56.

Kode: II.1.c.10).

**3) Mengevaluasi Metode Penyuluhan Hukum Langsung dan Tidak Langsung Melalui Pendekatan Komunikatif**

Tolok Ukur:

Terevaluasinya metode/tata cara Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan komunikatif.

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas;
  - (2) kuisioner.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri:

- (1) diketahui atasan langsung;
- (2) Kuisisioner.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal dapat diberikan setiap laporan evaluasi yang memuat judul evaluasi, pendahuluan, pembahasan pelaksanaan penyuluhan hukum melalui pendekatan komunikatif, evaluasi pelaksanaan penyuluhan melalui pendekatan komunikatif dan penutup, sebesar: 0.63.

Kode: II.1.c.12).c).

**4) Mengevaluasi Metode Penyuluhan Hukum tentang Pemberdayaan Masyarakat Peduli Hukum**

Tolok Ukur:

Terevaluasi metode/tata cara pelaksanaan Penyuluhan Hukum tentang pendekatan pemberdayaan masyarakat peduli hukum.

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas;
  - (2) laporan pelaksanaan Penyuluhan Hukum tentang pemberdayaan masyarakat peduli hukum.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri:
  - (1) diketahui atasan langsung;
  - (2) laporan pelaksanaan Penyuluhan Hukum tentang pemberdayaan masyarakat peduli hukum.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal dapat diberikan setiap laporan evaluasi yang memuat judul evaluasi, pendahuluan, pembahasan pelaksanaan Penyuluhan Hukum dengan metode pemberdayaan masyarakat peduli hukum, evaluasi pelaksanaan metode pemberdayaan masyarakat peduli hukum, dan penutup, sebesar: 0.52.

Kode: II.1.c.13).b).

#### **5) Mengevaluasi Penyuluhan Hukum Terpadu**

Tolok Ukur:

Terevaluasinya pelaksanaan Penyuluhan Hukum terpadu.

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas;
  - (2) laporan pelaksanaan Penyuluhan Hukum tentang pemberdayaan masyarakat peduli hukum.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri:
  - (1) diketahui atasan langsung;
  - (2) laporan pelaksanaan Penyuluhan Hukum terpadu.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal dapat diberikan setiap laporan evaluasi yang memuat judul evaluasi, pendahuluan, pembahasan pelaksanaan Penyuluhan Hukum terpadu, evaluasi pelaksanaan Penyuluhan Hukum terpadu, dan penutup, sebesar: 0.58.

Kode: II.1.c.14).

### **2.2. Pengembangan Kualitas Penyuluhan Hukum**

Pelaksanaan pengembangan kualitas Penyuluhan Hukum, dengan butir kegiatan mencakup:

**a. Pengkajian Kebijakan Penyuluhan Hukum**, lingkup kegiatan:

**1) Melakukan Pembahasan Hasil Pengkajian Kebijakan Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai pembahas dalam dalam tim pembahasan hasil kajian kebijakan Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan sebagai pembahas.

Data Dukung:

Surat keputusan.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan pembahas yang memuat judul bahasan, pendahuluan, pembahasan, dan penutup, sebesar: 0.52.

Kode: II.2.a.2).b).

**2) Melaksanakan Diseminasi Hasil Pengkajian tentang Kebijakan Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak secara mandiri dalam pelaksanaan diseminasi hasil pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan kajian kebijakan Penyuluhan Hukum.

Data Dukung:

- a) diketahui atasan langsung;
- b) naskah desiminasi;
- c) daftar hadir;
- d) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap naskah hasil kajian kebijakan Penyuluhan Hukum, memuat judul naskah, pendahuluan, pembahasan, penutup dan daftar pustaka, sebesar: 0.52.

Kode: II.2.a.3).b.

**b. Pengembangan Program Penyuluhan Hukum**, lingkup kegiatan:

**1) Melakukan Pembahasan Hasil Uji Coba Pengembangan Program Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai peserta dalam tim pembahasan hasil uji coba pengembangan program Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan.

Data Dukung:

- a) surat perintah/disposisi/nota dinas;
- b) materi pembahasan hasil uji coba pengembangan program;
- c) dokumentasi;
- d) fotokopi daftar hadir.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan memuat judul kegiatan, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup, sebesar: 0.28.

Kode: II.2.b.2.a.3).

**2) Melaksanakan Diseminasi Hasil Pengembangan Program Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai Ketua dalam tim pelaksanaan diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan hukum.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan diseminasi.

Data Dukung:

- a) surat keputusan;
- b) materi diseminasi;
- c) daftar hadir;
- d) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit.

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan, yang memuat judul kegiatan, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup, sebesar: 0.40.

Kode: II.2.b.3).a).(1).

**c. Pengembangan Model, Metode, Teknik, dan Media Penyuluhan Hukum, lingkup kegiatan:**

**1) Melakukan Pengembangan Model, Metode, Teknik dan Media Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai anggota tim pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan pengembangan model, metode, teknik, media Penyuluhan Hukum.

Data Dukung:

Surat keputusan.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan yang memuat judul kegiatan, pendahuluan, pembahasan pengembangan model, metode, teknik,

media Penyuluhan Hukum, dan penutup, sebesar: 0.50.

Kode: II.2.c.1).a).(2).

**2) Melakukan Pembahasan Hasil Uji Coba Pengembangan Model, Metode, Teknik dan Media Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai pembahas dalam tim hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik dan media Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan pembahasan.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan;
  - (2) sertifikat;
  - (3) materi bahasan;
  - (4) daftar hadir;
  - (5) dokumentasi.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri:
  - (1) diketahui atasan langsung;
  - (2) sertifikat;
  - (3) materi bahasan hasil uji coba;
  - (4) daftar hadir;
  - (5) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan pembahasan yang memuat judul bahasan, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup, sebesar: 0.48. Kode: II.2.c.2).a).(2).



b) Jika pembahasan hasil coba pengembangan model, metode, teknik dan media Penyuluhan Hukum dilaksanakan secara mandiri, angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan pembahasan, yang memuat judul pembahasan, pendahuluan, pembahasan dan penutup, sebesar: 0.32.

Kode: II.2.c.2).b).

**3) Melaksanakan Diseminasi Hasil Pengembangan Model, Metode, Teknik, dan Media Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak secara mandiri menghadiri pelaksanaan diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik dan media Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan menghadiri pelaksanaan diseminasi.

Data Dukung:

- a) diketahui atasan langsung;
- b) materi diseminasi;
- c) daftar hadir;
- d) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan diseminasi mandiri, memuat judul diseminasi, pendahuluan, pelaksanaan diseminasi, dan penutup, sebesar: 0.32.

Kode: II.2.c.3).b).

**4) Melakukan Pengembangan Kemitraan Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai ketua dalam pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan pengembangan kemitraan.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan pengembangan kemitraan yang memuat judul pengembangan kemitraan, pendahuluan, pembahasan, dan penutup, sebesar: 0.44.

Kode: IL.2.c.4).a).(1).

**5) Melakukan Pembahasan Hasil Uji Coba Pengembangan Kemitraan Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai pembahas dalam tim pembahasan hasil uji coba pengembangan kemitraan.

Bukti Fisik:

Laporan pembahasan.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan;
  - (2) sertifikat;
  - (3) materi pembahasan;
  - (4) daftar hadir;
  - (5) dokumentasi.
- b) Jika menghadiri pembahasan hasil uji coba pengembangan kemitraan penyuluh hukum secara mandiri:
  - (1) surat perintah/disposisi/nota dinas;
  - (2) sertifikat;
  - (3) materi pembahasan;
  - (4) daftar hadir;
  - (5) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, angka kredit maksimal yang dapat diberikan pada setiap laporan pembahasan yang memuat judul pembahasan, pendahuluan, materi pembahasan, dan penutup, sebesar: 0.36.

Kode: II.2.c.5).a).(2).

b) Jika menghadiri pembahasan hasil uji coba pengembangan kemitraan penyuluh hukum secara mandiri, angka kredit maksimal yang dapat diberikan pada setiap laporan pembahasan yang dilakukan secara mandiri, yang memuat judul pembahasan, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan pembahasan hasil uji coba, dan penutup, sebesar: 0.32.

Kode: II.2.c.5).b).

**d. Pengembangan Kemitraan Penyuluhan Hukum dan Jejaring Kerja**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai ketua dalam pelaksanaan diseminasi hasil pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dengan berbagai lapisan masyarakat.

Bukti Fisik:

Laporan diseminasi hasil pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum.

Data Dukung:

- 1) surat keputusan;
- 2) materi diseminasi;
- 3) daftar hadir;
- 4) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan pada setiap laporan yang memuat judul pengembangan kemitraan,

pendahuluan, pelaksanaan diseminasi, dan penutup, sebesar: 0.37.

Kode : II.2.d.1).a.(1).

**e. Evaluasi Pengembangan Kualitas Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak selaku anggota tim dalam melaksanakan diseminasi hasil evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan diseminasi.

Data Dukung:

- 1) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - a) surat keputusan;
  - b) materi diseminasi;
  - c) daftar hadir;
  - d) dokumentasi.
- 2) Jika bertindak secara mandiri dalam menghadiri pelaksanaan diseminasi hasil evaluasi pengembangan kemitraan penyuluhan hukum:
  - a) diketahui atasan langsung;
  - b) materi diseminasi;
  - c) daftar hadir;
  - d) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

- 1) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan yang memuat judul kegiatan, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup, sebesar: 0.28.  
Kode: II.2.e.2).a).(2).
- 2) Jika bertindak secara mandiri dalam menghadiri pelaksanaan diseminasi hasil evaluasi pengembangan kemitraan penyuluhan hukum, angka kredit maksimal

yang dapat diberikan setiap laporan desiminasi secara mandiri yang memuat judul desiminasi, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup, sebesar: 0.36. Kode II.2.e.2).b).

**f. Evaluasi Penyuluhan Hukum Secara Komprehensif**

**1) Melakukan Evaluasi Pengembangan Program Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai anggota dalam tim pelaksanaan evaluasi pengembangan program Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi pengembangan program Penyuluhan Hukum.

Data Dukung:

Surat keputusan.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan pada setiap laporan evaluasi pengembangan program, yang memuat judul evaluasi, pendahuluan, pembahasan, evaluasi, dan penutup, sebesar: 0.32.

Kode II.2.f.2).a).(2).

**2) Melakukan Evaluasi Pengembangan Kemitraan Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai anggota dalam tim evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi pengembangan kemitraan.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, melampirkan surat keputusan.

- b) Jika bertindak secara mandiri dalam melakukan evaluasi pengembangan kemitraan, melampirkan data dukung diketahuin atasan langsung.

Pemberian Angka Kredit:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, angka kredit maksimal yang dapat diberikan pada setiap laporan evaluasi yang memuat judul evaluasi, pendahuluan, pembahasan, evaluasi, dan penutup, sebesar: 0.20.  
Kode II.2.f.4).a).(2)
- b) Jika bertindak secara mandiri dalam melakukan evaluasi pengembangan kemitraan, angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan pengembangan kemitraan yang memuat judul evaluasi, pendahuluan, pembahasan, evaluasi, dan penutup, sebesar: 0.36.  
Kode : II.2.f.4. b).

**3) Melakukan Pembahasan Evaluasi Penyuluhan Hukum Secara Komprehensif**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai penyaji dalam pembahasan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif.

Bukti Fisik:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, bukti fisik berupa laporan pembahasan evaluasi.
- b) Jika pembahasan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dilaksanakan secara mandiri, bukti fisik berupa laporan evaluasi.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja:
  - (1) surat keputusan;

- (2) sertifikat;
  - (3) materi penyajian;
  - (4) daftar hadir;
  - (5) dokumentasi.
- b) Jika pembahasan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dilaksanakan secara mandiri melampirkan data dukung berupa surat perintah/diketahui atasan langsung.

Pemberian Angka Kredit:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, angka kredit maksimal yang dapat diberikan pada setiap laporan pembahasan evaluasi yang memuat judul, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup, sebesar: 0.32.  
Kode: II.2.f.6).a).1).
- b) Jika pembahasan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dilaksanakan secara mandiri, angka kredit maksimal dapat diberikan pada setiap laporan evaluasi yang memuat judul, pendahuluan, pembahasan, dan penutup, sebesar: 0.38.  
Kode: II.2.f.6).b).

**4) Melaksanakan Diseminasi Hasil Evaluasi Penyuluhan Hukum Secara Komprehensif**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai pembahas dalam tim pada pelaksanaan diseminasi hasil evaluasi penyuluhan hukum secara komprehensif.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan.

Data Dukung:

- a) surat keputusan;
- b) sertifikat;

- c) materi pembahasan;
- d) daftar hadir;
- e) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit.

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan pada setiap laporan yang memuat judul, pendahuluan, pembahasan, dan penutup, sebesar: 0.32.

Kode: II.2.f.7).a).(2).

**g. Konsultasi Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Nonlitigasi**

**1) Melaksanakan Layanan Konsultasi Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai ketua dalam pelaksanaan layanan konsultasi penyuluhan hukum.

Bukti Fisik:

Laporan konsultasi.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan pada setiap laporan konsultasi, sebesar: 0.40.

Kode: II.2.g.1).a).(1).

**2) Melaksanakan Layanan Konsultasi dalam Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi**

Tolok Ukur:

Bertindak secara mandiri dalam melaksanakan layanan konsultasi pemberian bantuan hukum nonlitigasi.

Bukti Fisik:

Laporan konsultasi.



Data Dukung:

- a) diketahui atasan langsung;
- b) form konsultasi ditandatangani klien;
- c) fotokopi identitas klien;
- d) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan pada setiap laporan konsultasi sebesar: 0.42.

Kode: II.2.g.2).b)

**3. PENYULUH HUKUM AHLI MADYA**

**3.1. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Hukum dan Pemahaman Terhadap Norma Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku**, mencakup tahapan :

**a. Persiapan**, meliputi kegiatan :

**1) Menyusun Metode Penyuluhan Hukum Langsung dan Tidak Langsung Melalui Pendekatan Edukatif**

Tolok Ukur:

Tersusunnya metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan edukatif.

Bukti Fisik:

Naskah metode pelaksanaan Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan edukatif.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap naskah metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung, memuat judul naskah, pendahuluan, metode penyuluhan langsung dan tidak langsung melalui pendekatan edukatif, dan penutup, sebesar: 2.55.

Kode: II.1.a.5).b).

**2) Menyusun Metode Penyuluhan Hukum Melalui Pendekatan Pembudayaan Kesadaran Hukum**

Tolok Ukur:

Tersusunnya metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan pembudayaan kesadaran hukum masyarakat.

Bukti Fisik:

Naskah metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan pembudayaan kesadaran hukum masyarakat.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap naskah metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan pembudayaan kesadaran hukum masyarakat, memuat judul naskah, pendahuluan, metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan pembudayaan kesadaran hukum masyarakat, dan penutup, sebesar: 2.25.

Kode: II.1.a.8).c).

**3) Menyusun Materi Lomba KADARKUM untuk Tingkat Nasional**

Tolok Ukur:

Tersusunnya materi/soal lomba KADARKUM tingkat Nasional.

Bukti Fisik:

Naskah materi/soal lomba KADARKUM.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap naskah materi/soal KADARKUM yang memuat judul

naskah, pendahuluan, materi/soal lomba KADARKUM, dan penutup, sebesar: 0.96.

Kode: II.1.a.10).a).

**4) Menyusun Program Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Tersusunnya program Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik.

Naskah program Penyuluhan Hukum.

Data Dukung.

Surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit.

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap penyusunan naskah program, yang memuat judul program, pendahuluan, gambaran umum wilayah penyuluhan, program pelaksanaan penyuluhan, perincian biaya dan penutup, sebesar: 1.08.

Kode: II.1.a.18).

**b. Pelaksanaan, meliputi kegiatan:**

**1) Melaksanakan Lomba KADARKUM**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai dewan juri dalam lomba KADARKUM.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan kegiatan sebagai dewan juri dalam lomba KADARKUM.

Data Dukung:

- a) surat keputusan;
- b) daftar hadir;
- c) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan sebagai dewan juri, yang memuat judul

kegiatan, pendahuluan, pelaksanaan lomba dan penutup, sebesar: 0.96.

Kode: II.1.b.9).a.

**2) Melaksanakan Penyuluhan Hukum Melalui Pendekatan Pembudayaan Kesadaran Hukum**

Tolok Ukur:

Terlaksananya Penyuluhan Hukum melalui pendekatan pembudayaan kesadaran hukum.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan Penyuluhan Hukum melalui pendekatan pembudayaan kesadaran hukum.

Data Dukung:

- a) surat keputusan/surat perintah/disposisi;
- b) *power point*;
- c) daftar hadir;
- d) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan pada setiap laporan, yang memuat judul pelaksanaan kegiatan, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup, sebesar: 0.96.

Kode: II.1.b.13).c.

**3) Melaksanakan Penyuluhan Hukum Langsung dan Tidak Langsung Melalui Pendekatan Edukatif**

- a) Penyuluhan Hukum Langsung Melalui Pendekatan Edukatif

Tolok Ukur:

Terlaksananya Penyuluhan Hukum langsung melalui pendekatan edukatif.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan Penyuluhan Hukum langsung.

Data Dukung:

- (1) surat keputusan/surat perintah/disposisi;
- (2) *power point*;
- (3) daftar hadir;
- (4) dokumentasi.

b) Penyuluhan Hukum Tidak Langsung Melalui Pendekatan Edukatif

Tolok Ukur:

Terlaksananya Penyuluhan Hukum tidak langsung melalui pendekatan edukatif.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan Penyuluhan Hukum tidak langsung.

Data Dukung:

- (1) surat keputusan/surat perintah/disposisi;
- (2) materi yang disampaikan;
- (3) media yang digunakan;
- (4) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan pada setiap laporan, yang memuat judul pelaksanaan kegiatan, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup, sebesar: 0.96.

Kode: II.1.b.22).b.

**4) Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu**

Tolok Ukur:

Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Hukum terpadu.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan Penyuluhan Hukum terpadu.

Data Dukung:

- 1) surat keputusan/surat perintah/disposisi;
- 2) materi yang disampaikan;

- 3) daftar hadir;
- 4) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan pada setiap laporan, yang memuat judul pelaksanaan kegiatan, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup, sebesar: 0.75.

Kode: II.1.b.28).

**5) Melaksanakan Layanan Konsultasi Hukum**

Tolok Ukur:

Terlaksananya layanan konsultasi hukum.

Bukti Fisik:

Laporan konsultasi ditandatangani atasan langsung.

Data Dukung:

- a) surat keputusan/diketahui atasan langsung;
- b) form konsultasi ditandatangani klien;
- c) fotokopi identitas klien;
- d) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan pada setiap laporan konsultasi, sebesar: 0.96.

Kode: II.1.b.30).

**c. Evaluasi**, meliputi kegiatan.

**1) Mengevaluasi Program Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Terevaluasinya program kegiatan Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi.

Data Dukung:

- a) surat keputusan/surat perintah/disposisi/diketahui atasan langsung;

- b) laporan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan pada setiap laporan evaluasi yang memuat judul evaluasi, pendahuluan, pembahasan pelaksanaan Penyuluhan Hukum, evaluasi, dan penutup, sebesar: 0.78.

Kode: II.1.c.11).

**2) Mengevaluasi Metode Penyuluhan Hukum Langsung dan Tidak Langsung Melalui Pendekatan Edukatif**

Tolok Ukur:

Terevaluasinya metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan edukatif.

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi.

Data Dukung:

- a) surat keputusan/surat perintah/disposisi/diketahui atasan langsung;
- b) laporan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum melalui pendekatan edukatif;
- c) kuisioner.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan pada setiap laporan evaluasi yang memuat judul evaluasi, pendahuluan, pembahasan, evaluasi, dan penutup, sebesar: 1.14.

Kode: II.1.c.12).b).

**3) Mengevaluasi Metode Penyuluhan Hukum Tentang Pembudayaan Kesadaran Hukum.**

Tolok Ukur:

Terevaluasinya metode Penyuluhan Hukum tentang pemberdayaan kesadaran hukum.

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi.

Data Dukung:

- 1) surat keputusan/surat perintah/ disposisi/ diketahui atasan langsung.
- 2) laporan pelaksanaan Penyuluhan Hukum tentang pemberdayaan masyarakat.
- 3) kuisioner.

Pemberian Angka Kredit.

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan pada setiap laporan evaluasi yang memuat judul evaluasi, pendahuluan, pembahasan pelaksanaan Penyuluhan Hukum tentang pemberdayaan masyarakat, evaluasi, dan penutup, sebesar: 1.56.

Kode: II.1.c.13).c).

**3.2. Pengembangan Kualitas Penyuluhan Hukum**

Pelaksanaan pengembangan kualitas Penyuluhan Hukum, dengan butir kegiatan mencakup:

**a. Pengkajian Kebijakan Penyuluhan Hukum****1) Melakukan Pengkajian Kebijakan Penyuluhan Hukum**Tolok Ukur:

Bertindak sebagai anggota dalam tim pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan kajian kebijakan.

Data Dukung:

Surat keputusan.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan pada setiap laporan pengkajian, memuat judul kajian, pendahuluan, pembahasan, dan penutup, sebesar: 0.48. Kode: II.2.a.1).a).(2).



**2) Melakukan Pembahasan Hasil Pengkajian Kebijakan Penyuluhan**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai penyaji dalam tim pembahasan hasil pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan pembahasan.

Data Dukung:

- a) surat keputusan;
- b) sertifikat;
- c) materi penyajian;
- d) daftar hadir;
- e) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan sebagai penyaji, memuat judul kajian, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup, sebesar: 0.72.

Kode: II.2.a.2).a).

**3) Melaksanakan Diseminasi Hasil Pengkajian tentang Kebijakan Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai ketua dalam pelaksanaan diseminasi hasil pengkajian tentang kebijakan Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan diseminasi.

Data Dukung:

- a) surat keputusan;
- b) materi diseminasi;
- c) daftar hadir;
- d) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap naskah pelaksanaan diseminasi, memuat judul diseminasi, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup, sebesar: 0.84.

Kode: II.2.a.3).a).(1).

**b. Pengembangan Program Penyuluhan Hukum**

**1) Melakukan Pengembangan Program Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai anggota dalam pengembangan program Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan pengembangan program Penyuluhan Hukum.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, melampirkan surat keputusan.
- b) Jika melakukan pengembangan program Penyuluhan Hukum secara mandiri, melampirkan surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan pengembangan program, memuat judul, pendahuluan, pembahasan pengembangan program, dan penutup, sebesar: 0.54.

Kode: II.2.b.1).a).(2).

- b) Jika melakukan pengembangan program Penyuluhan Hukum secara mandiri, angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan pengembangan program, memuat judul, pendahuluan, pembahasan pengembangan

program, dan penutup, sebesar: 0.75. Kode: II.2.b.1).b).

**2) Melakukan Pembahasan Hasil Uji Coba Pengembangan Program Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai pembahas dalam tim pembahasan hasil uji coba pengembangan program Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan pembahasan.

Data Dukung:

- a) surat keputusan;
- b) sertifikat;
- c) materi pembahasan;
- d) daftar hadir;
- e) dokumentasi kegiatan.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan pembahasan, memuat judul pembahasan, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan pembahasan, dan penutup, sebesar: 0.72.

Kode: II.2.b.2).a).(2).

**c. Pengembangan Model, Metode, Teknik, dan Media Penyuluhan Hukum.**

**1) Melakukan Pengembangan Model, Metode, Teknik dan Media Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai ketua dalam pengembangan model, metode, teknik dan media Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, melampirkan surat keputusan.
- b) Jika melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media Penyuluhan Hukum secara mandiri, melampirkan surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan, memuat judul, pendahuluan, pembahasan dan penutup, sebesar: 0.54.  
Kode: II.2.c.1).a.(1).
- b) Jika melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media Penyuluhan Hukum secara mandiri, angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan, memuat judul, pendahuluan, pembahasan dan penutup, sebesar: 0.72.  
Kode: II.2.c.1).b).

**2) Melakukan Pembahasan Hasil Uji Coba Pengembangan Model, Metode, Teknik dan Media Penyuluhan Hukum.**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai penyaji dalam pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik dan media Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan.

Data Dukung:

- a) surat perintah/disposisi/nota dinas;
- b) sertifikat;

- c) materi penyajian;
- d) daftar hadir;
- e) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan, memuat judul, pendahuluan, materi penyajian dan penutup, sebesar: 0.36.

Kode: II.2.c.2).a).(1).

**3) Melaksanakan Diseminasi Hasil Pengembangan Model, Metode, Teknik, dan Media Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai anggota dalam tim pelaksanaan diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik dan media Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan.

Data Dukung:

- a) surat keputusan;
- b) materi pembahasan;
- c) dokumentasi;
- d) daftar hadir.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan, memuat judul kegiatan, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup, sebesar: 0.27.

Kode: II.2.c.3).a).(2).

**4) Melakukan Pembahasan Hasil Uji Coba Pengembangan Kemitraan Penyuluhan Hukum.**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai penyaji dalam tim pembahasan hasil uji coba pengembangan kemitraan.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan penyajian.

Data Dukung:

- a) surat keputusan;
- b) sertifikat;
- c) materi penyajian;
- d) daftar hadir;
- e) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan, memuat judul, pendahuluan, materi penyajian, dan penutup, sebesar: 0.75.

Kode: II.2.c.5).a).(1).

**d. Evaluasi Pengembangan Kualitas Penyuluhan Hukum****1) Melakukan Evaluasi Pengembangan Kemitraan Penyuluhan Hukum**Tolok Ukur:

Bertindak sebagai anggota dalam tim evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, bukti fisik berupa laporan pengembangan program.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri, bukti fisik berupa laporan.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, melampirkan surat keputusan.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri, melampirkan surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit.

a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan, memuat judul evaluasi, pendahuluan, pembahasan, evaluasi, dan penutup, sebesar: 0.54.

Kode: II.2.e.1.a).(2)

b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri, angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan, memuat judul evaluasi, pendahuluan, pembahasan, evaluasi, dan penutup, sebesar: 0.60.

Kode: II.2.e.1.b)

**2) Melaksanakan Diseminasi Hasil Evaluasi Pengembangan Kemitraan Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai ketua dalam pelaksanaan diseminasi.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan diseminasi.

Data Dukung:

- a) surat keputusan;
- b) materi diseminasi;
- c) daftar hadir;
- d) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan, memuat judul diseminasi, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup, sebesar: 0.72.

Kode: II.2.e.2.a.(1).

**e. Evaluasi Penyuluhan Hukum Secara Komprehensif****1) Melakukan Evaluasi Pengkajian tentang Kebijakan Penyuluhan Hukum**Tolok Ukur:

Bertindak sebagai anggota dalam tim pelaksanaan evaluasi pengkajian tentang kebijakan penyuluhan hukum.

Bukti Fisik:

Laporan.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, melampirkan surat keputusan.
- b) Jika evaluasi pengkajian tentang kebijakan Penyuluhan Hukum dilaksanakan secara mandiri, melampirkan surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, angka kredit maksimal dapat diberikan setiap laporan, memuat judul, pendahuluan, pembahasan, evaluasi, dan penutup, sebesar: 0.54.  
Kode: II.2.e.1).a).(2).
- b) Jika evaluasi pengkajian tentang kebijakan Penyuluhan Hukum dilaksanakan secara mandiri, angka kredit maksimal dapat diberikan setiap laporan, memuat judul, pendahuluan, pembahasan, evaluasi, dan penutup, sebesar: 0.60.  
Kode: II.2.e.1).b).



**2) Melakukan Evaluasi Pengembangan Program Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai ketua dalam pelaksanaan evaluasi pengembangan program Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, melampirkan surat keputusan.
- b) Jika evaluasi pengembangan program penyuluhan hukum dilaksanakan secara mandiri, melampirkan surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, angka kredit maksimal dapat diberikan setiap laporan evaluasi pengembangan program penyuluhan hukum, memuat judul evaluasi, pendahuluan, pembahasan, evaluasi, dan penutup sebesar: 0.96.  
Kode: II.2.f.2).a).(1).
- b) Jika evaluasi pengembangan program penyuluhan hukum dilaksanakan secara mandiri, angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan evaluasi pengembangan program penyuluhan hukum, memuat judul evaluasi, pendahuluan, pembahasan, evaluasi, dan penutup, sebesar: 0.84.  
Kode: II.2.f.2).b).

**3) Melakukan Evaluasi Pengembangan Model, Teknik dan Media Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai anggota dalam tim evaluasi pengembangan model, teknik dan media Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan.

Data Dukung:

Surat keputusan.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan evaluasi pengembangan mode, teknik dan media penyuluhan hukum, memuat judul evaluasi, pendahuluan, pembahasan, evaluasi, dan penutup, sebesar: 0.39.

Kode: II.2.f.3).a).(2).

**4) Melakukan Evaluasi Pengembangan Kemitraan Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai ketua dalam melaksanakan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan.

Data Dukung:

Surat keputusan.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan evaluasi pengembangan kemitraan, memuat judul evaluasi, pendahuluan, pembahasan, evaluasi, dan penutup, sebesar: 0.54.

Kode: II.2.f.4).a).(1).

**5) Melakukan Evaluasi Penyuluhan Hukum Secara Komprehensif**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai anggota dalam melaksanakan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif.

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, melampirkan surat keputusan.
- b) Jika evaluasi penyuluhan hukum secara komprehensif dilaksanakan secara mandiri, melampirkan surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan evaluasi penyuluhan hukum secara komprehensif, memuat judul evaluasi, pendahuluan, pembahasan, evaluasi, dan penutup, sebesar: 0.36.

Kode: II.2.f.5.a).(2).

- b) Jika evaluasi penyuluhan hukum secara komprehensif dilaksanakan secara mandiri, angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan evaluasi penyuluhan hukum secara komprehensif, memuat: judul evaluasi, pendahuluan, pembahasan, evaluasi, dan penutup, sebesar : 0.42.

Kode: II.2.f.5).b).

**6) Melakukan Pembahasan Evaluasi Penyuluhan Hukum Secara Komprehensif**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai pembahas dalam tim pembahasan evaluasi Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan pembahasan.

Data Dukung:

- a) surat keputusan;
- b) sertifikat;
- c) materi pembahasan;
- d) daftar hadir;
- e) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan pembahasan, memuat judul pembahasan, pendahuluan, pelaksanaan pembahasan, dan penutup, sebesar: 0.54.

Kode: II.2.f.6).a).2).

**7) Melaksanakan Diseminasi Hasil Evaluasi Penyuluhan Hukum Secara Komprehensif**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai penyaji dalam tim pelaksanaan diseminasi hasil evaluasi penyuluhan hukum secara komprehensif.

Bukti Fisik:

laporan pelaksanaan diseminasi.

Data Dukung:

- a) surat keputusan;
- b) materi penyajian;
- c) daftar hadir;
- d) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan, setiap laporan sebagai penyaji memuat judul penyajian, pendahuluan, pelaksanaan penyajian, dan penutup, sebesar: 0.36.

Kode: II.2.f.7).a).1).

**f. Konsultasi Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Nonlitigasi**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai ketua dalam melaksanakan layanan konsultasi pemberian bantuan hukum nonlitigasi.

Bukti Fisik:

Laporan konsultasi.

Data Dukung:

- 1) surat keputusan/surat perintah;
- 2) formulir konsultasi ditandatangani klien;
- 3) fotokopi identitas klien;
- 4) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan konsultasi hukum, sebesar: 0.69.

Kode: II.2.g.2).a).(1).

**4. PENYULUH HUKUM AHLI UTAMA**

**4.1. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Hukum Dan Pemahaman Terhadap Norma Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku**, mencakup tahapan:

**a. Persiapan**, meliputi kegiatan:

**1) Menyusun Metode Penyuluhan Hukum Langsung dan Tidak Langsung Melalui Pendekatan Persuasif**

Tolok Ukur:

Tersusunnya metode/tata cara Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan persuasif.

Bukti Fisik:

Naskah metode/tata cara Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan persuasif.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap naskah metode/tata cara penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung, yang memuat judul naskah, pendahuluan, pembahasan, metode/tata cara penyuluhan langsung dan tidak langsung melalui pendekatan persuasif, dan penutup, sebesar: 3.52.

Kode: II.1.a.5).a).

**2) Menyusun Metode Penyuluhan Hukum Melalui Pendekatan Kontemporer dan Budaya Hukum**

Tolok Ukur:

Tersusunnya metode/tata cara Penyuluhan Hukum melalui pendekatan Kontemporer dan budaya hukum.

Bukti Fisik:

Naskah metode/tata cara Penyuluhan Hukum melalui pendekatan Kontemporer dan budaya hukum.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap naskah metode/tata cara Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung, yang memuat judul naskah, pendahuluan, pembahasan, metode/tata cara Penyuluhan Hukum melalui pendekatan Kontemporer dan budaya hukum, sebesar: 3.80.

Kode: II.1.a.8).d).

**3) Menyusun Kebijakan Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Tersusunnya kebijakan Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Naskah kebijakan Penyuluhan Hukum.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap naskah metode/tata cara penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung, yang memuat judul naskah, pendahuluan, pembahasan, analisis, konsep/naskah kebijakan, dan penutup, sebesar: 4.80.

Kode: II.1.a.19).

**b. Pelaksanaan, meliputi kegiatan :**

**1) Membuat Pedoman Teknik Penyuluhan Hukum yang Populer dan Dimanfaatkan**

Tolok Ukur:

Tersusunnya pedoman teknik Penyuluhan Hukum populer dan dimanfaatkan.

Bukti Fisik:

Buku pedoman teknik Penyuluhan Hukum populer dan dimanfaatkan.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap penyusunan buku pedoman, sebesar: 7.40.

Kode: II.1.b.

**2) Melaksanakan Penyuluhan Hukum Melalui Pendekatan Kontemporer dan Budaya Hukum**

Tolok Ukur.

Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Hukum melalui pendekatan kontemporer dan budaya hukum.

Bukti Fisik:

Laporan.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, melampirkan:
  - 1) surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas;
  - 2) *power point*;
  - 3) daftar hadir;
  - 4) dokumentasi.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri, melampirkan:
  - 1) surat permohonan;
  - 2) surat perintah/disposisi/nota dinas;
  - 3) surat keterangan yang ditandatangani pejabat setempat;
  - 4) materi kegiatan;
  - 5) daftar hadir;
  - 6) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan, memuat judul kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup, sebesar: 1,92.

Kode: II.1.b.13).d.

**3) Membuat Pedoman Bimbingan Terhadap Kelompok KADARKUM**

Tolok Ukur:

Tersusunnya pedoman bimbingan terhadap kelompok KADARKUM.



Bukti Fisik:

Buku pedoman bimbingan terhadap kelompok KADARKUM.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap penyusunan Buku Pedoman, sebesar: 5.40.

Kode: II.1.b.14).

**4) Membuat Pedoman dan Standarisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH)**

Tolok Ukur:

Tersusunnya pedoman dan standarisasi pembentuk Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH).

Bukti Fisik:

Buku pedoman.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap penyusunan Buku Pedoman, sebesar: 7.60.

Kode: II.1.b.17).

**5) Melaksanakan Penyuluhan Hukum Langsung dan Tidak Langsung Melalui Pendekatan Persuasif**

Tolok Ukur:

Terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum langsung melalui pendekatan persuasif.

Bukti Fisik:

Laporan kegiatan penyuluhan hukum langsung melalui pendekatan persuasif.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, melampirkan:
  - 1) surat keputusan/surat tugas/disposisi;
  - 2) *power point*;
  - 3) daftar hadir;
  - 4) dokumentasi kegiatan.
- b) Jika kegiatan dilaksanakan secara mandiri, melampirkan:
  - 1) surat permohonan Penyuluhan Hukum;
  - 2) surat perintah/disposisi/nota dinas;
  - 3) surat keterangan telah melaksanakan kegiatan dari pejabat setempat;
  - 4) *power point*;
  - 5) daftar hadir;
  - 6) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit.

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan, memuat judul kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup, sebesar: 2.00.

Kode: II.1.b.22).a.

**6) Membuat Pedoman Pelatihan/Bimbingan Lomba KADARKUM**

Tolok Ukur:

Tersusunnya pedoman pelatihan/bimbingan lomba KADARKUM.

Bukti Fisik:

Buku pedoman pelatihan/bimbingan lomba KADARKUM.

Data Dukung:

Surat keputusam/surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap penyusunan Buku Pedoman, sebesar: 1.52.

Kode: II.1.b. 29).

**c. Evaluasi**, meliputi kegiatan:

**1) Mengevaluasi Metode Penyuluhan Hukum Langsung dan Tidak Langsung Melalui Pendekatan Persuasif**

- a) Evaluasi metode Penyuluhan Hukum langsung melalui pendekatan persuasif:

Tolok Ukur:

Terevaluasinya metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan persuasif.

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi metode Penyuluhan Hukum langsung melalui pendekatan persuasif.

Data Dukung:

- (1) surat keputusan/surat perintah/disposisi;
- (2) laporan pelaksanaan metode Penyuluhan Hukum langsung melalui pendekatan persuasif.

- b) Evaluasi metode Penyuluhan Hukum tidak langsung melalui pendekatan persuasif:

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi metode Penyuluhan Hukum tidak langsung melalui pendekatan persuasif:

Data Dukung:

- (1) surat keputusan/surat perintah/disposisi;
- (2) rekaman, film, dan lain-lain.

- c) Jika kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) dilakukan secara mandiri, melampirkan data dukung:

- 1) surat perintah/disposisi/nota dinas;
  - 2) laporan pelaksanaan metode Penyuluhan Hukum langsung melalui pendekatan persuasif, jika langsung dan rekaman, film, dan lain-lain (tidak langsung).
- d) Pemberian Angka Kredit:  
Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan, memuat judul kegiatan, pendahuluan, pembahasan, evaluasi dan penutup, sebesar: 0.88.  
Kode: II.1.c.12).a).

**2) Mengevaluasi Metode Penyuluhan Hukum tentang Kontemporer dan Budaya Hukum**

Tolok Ukur:

Terevaluasinya metode Penyuluhan Hukum tentang kontemporer dan budaya hukum.

Bukti Fisik:

Laporan.

Data Dukung:

- a) surat keputusan/surat perintah/disposisi;
- b) laporan pelaksanaan kegiatan metode Penyuluhan Hukum tentang kontemporer dan budaya hukum.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan, memuat judul kegiatan, pendahuluan, pembahasan, evaluasi dan penutup, sebesar: 3.60.

Kode: II.1.c.13).d).

**3) Mengevaluasi Kebijakan Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Terevaluasinya kebijakan Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi kebijakan Penyuluhan Hukum.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah/disposisi.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan, memuat judul kegiatan, pendahuluan, pembahasan, evaluasi dan penutup, sebesar: 0.48.

Kode: II.1.c.15).

**4.2. Pengembangan Kualitas Penyuluhan Hukum**

Pelaksanaan pengembangan kualitas Penyuluhan Hukum, dengan butir kegiatan mencakup:

**a. Pengkajian Kebijakan Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai ketua dalam tim pengkajian tentang kebijakan Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan pengkajian tentang kebijakan Penyuluhan Hukum.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, melampirkan surat keputusan.
- b) Jika pengkajian tentang kebijakan penyuluhan hukum dilaksanakan secara mandiri, melampirkan surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan, memuat judul kajian, pendahuluan, pembahasan, dan penutup, sebesar: 0.72.  
Kode: II.2.a.1).a).(1).
- b) Jika pengkajian tentang kebijakan penyuluhan hukum dilaksanakan secara mandiri, angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan, memuat judul kajian, pendahuluan, pembahasan, dan penutup, sebesar: 0.68. Kode: II.2.a.1).b).

**b. Pengembangan Program Penyuluhan Hukum****1) Melakukan Pengembangan Program Penyuluhan Hukum**Tolok Ukur:

Bertindak sebagai ketua dalam pengembangan program Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan pengembangan program Penyuluhan Hukum.

Data Dukung:

Surat keputusan.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan pengembangan program, memuat judul, pendahuluan, pembahasan pengembangan program, dan penutup, sebesar: 0.88.

Kode: II.2.b.1).a). (1).

**2) Melakukan Pembahasan Hasil Uji Coba Pengembangan Program Penyuluhan Hukum**Tolok Ukur:

Bertindak sebagai penyaji dalam pembahasan hasil uji coba pengembangan program Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan.

Data Dukung:

- a) SK tim/surat perintah/disposisi;
- b) sertifikat;
- c) bahan penyajian;
- d) daftar hadir;
- e) dokumentasi.

Pemberian Angka Kredit.

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan pembahasan, memuat judul kajian,

pendahuluan, pembahasan kajian, dan penutup, sebesar: 0.64.

Kode: II.2.b.2).a).(1).

**c. Melakukan Diseminasi Hasil Pengembangan Model, Metode, Teknik, dan Media Penyuluhan Hukum.**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai ketua dalam tim pelaksanaan diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan.

Data Dukung:

- 1) surat keputusan;
- 2) sertifikat;
- 3) materi pembahasan;
- 4) dokumentasi;
- 5) daftar hadir.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan, memuat judul kegiatan, pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup, sebesar: 0.48.

Kode: II.2.c.3).a).(1).

**d. Evaluasi Pengembangan kualitas Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai ketua dalam pelaksanaan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Laporan.

Data Dukung:

Surat keputusan.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan, memuat judul evaluasi, pendahuluan, pembahasan, evaluasi, dan penutup, sebesar: 0.72.

Kode: II.2.e.1).a).(1)

**e. Evaluasi Penyuluhan Hukum Secara Komprehensif**

**1) Melakukan Evaluasi Pengkajian tentang Kebijakan Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai ketua dalam evaluasi pengkajian tentang kebijakan penyuluhan hukum.

Bukti Fisik:

Laporan.

Data Dukung:

Surat keputusan.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal dapat diberikan setiap laporan, memuat judul, pendahuluan, pembahasan, evaluasi, dan penutup, sebesar: 0.68.

Kode: II.2.f.1).a).(1)

**2) Melakukan Evaluasi Pengembangan Model, Teknik dan Media Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai ketua dalam tim evaluasi pengembangan model, teknik dan media Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, bukti fisik berupa laporan evaluasi pengembangan model, teknik dan media Penyuluhan Hukum.



- b) Jika evaluasi pengembangan model, teknik, dan media Penyuluhan Hukum dilaksanakan secara mandiri, bukti fisik berupa laporan.

Data Dukung:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, melampirkan surat keputusan.
- b) Jika evaluasi pengembangan model, teknik, dan media Penyuluhan Hukum dilaksanakan secara mandiri, melampirkan surat perintah/disposisi/nota dinas.

Pemberian Angka Kredit:

- a) Jika kegiatan dilaksanakan berdasarkan program dari instansi/unit kerja, angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan evaluasi pengembangan model, teknik, dan media Penyuluhan Hukum, memuat judul evaluasi, pendahuluan, pembahasan, evaluasi, dan penutup, sebesar: 0.60.  
Kode: II.2.f.3).a).(1).
- b) Jika evaluasi pengembangan model, teknik, dan media Penyuluhan Hukum dilaksanakan secara mandiri, angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan evaluasi pengembangan mode, teknik, dan media Penyuluhan Hukum, memuat judul evaluasi, pendahuluan, pembahasan, evaluasi, dan penutup, sebesar: 0.48.  
Kode: II.2.f.3).b).

**3) Melakukan Evaluasi Penyuluhan Hukum Secara Komprehensif**

Tolok Ukur:

Bertindak sebagai ketua dalam tim pelaksanaan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif.

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi.

Data Dukung:

Surat keputusan.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan setiap laporan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif, memuat judul evaluasi, pendahuluan, pembahasan, evaluasi, dan penutup, sebesar: 0.72.

Kode: II.2.f.5).a).(1).

**Dasar Pemberian Angka Kredit**

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat JFPH yang sesuai dengan sesuai dengan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 dan Pasal 11 serta Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, maka JFPH yang satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. JFPH yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, akan memperoleh angka kredit yang sama sebesar 100% (seratus persen) dengan angka kredit apabila kegiatan dimaksud dilakukan oleh JFPH pada jenjang seharusnya.
2. JFPH yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, akan memperoleh angka kredit sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari Angka Kredit apabila kegiatan dimaksud dilakukan oleh JFPH pada jenjang seharusnya.
3. Terhadap penugasan yang diberikan secara kelompok, jumlah angka kredit yang sama sebagaimana Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, kepada masing-masing

individu JFPH sesuai peran dan kedudukan, dengan bukti fisik yang berbeda dalam pengajuan penilaian angka kredit.

4. Penugasan JFPH sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua), di nilai sebagai tugas tambahan.

### **III. Sub Unsur Pengembangan Profesi Penyuluh Hukum (Semua Jenjang Jabatan)**

Pengembangan profesi dimaksud merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan wawasan, atau pentranformasian/penyampaian pendapat atau gagasan yang disampaikan oleh JFPH yang dituangkan dalam bentuk karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum. Kegiatan tersebut dapat berbentuk penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi dalam bentuk karya tulis/karya ilmiah. Demikian pula kegiatan penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang Penyuluhan Hukum yang merupakan bagian dari pengembangan profesi JFPH.

#### **Penilaian Umum**

Pemberian angka kredit didasarkan pada Pasal 18 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, sebagai berikut:

- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, maka pembagian angka kreditnya yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
- b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, maka pembagian angka kreditnya yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan
- b. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, maka pembagian angka kreditnya yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu.

**III.1. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan**

**Hukum**, dengan butir kegiatan mencakup:

**a. Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah Hasil Penelitian/Pengkajian/Survei/Evaluasi di Bidang Penyuluhan yang Dipublikasikan****1) Dalam Buku/Majalah Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum Dipublikasikan Secara Internasional yang Terindeks**Tolok Ukur:

Tersusunnya jurnal/buku yang diterbitkan lembaga/badan usaha penerbitan nasional atau internasional terindeks dan diakui oleh pejabat yang berwenang.

Bukti Fisik:

Jurnal/buku.

Data Dukung:

- a) surat keterangan melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah;
- b) jurnal/buku/yang diedarkan asli atau fotokopinya yang disahkan oleh kepala/pimpinan di bidang Penyuluhan Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pemberian Angka Kredit.

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap jurnal/buku yang diberikan, yaitu sebesar 20 (dua puluh).

**2) Dalam Buku/Majalah Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum Secara Nasional**Tolok Ukur:

Tersusunnya jurnal/buku yang diterbitkan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau lembaga/badan usaha penerbitan swasta nasional yang memiliki *International Standard Book Number* (ISBN) setelah diakui/disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Bukti Fisik:

Jurnal/buku.

Data Dukung:

- a) surat keterangan melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah.
- b) buku/jurnal yang diedarkan asli atau fotokopinya yang disahkan oleh kepala/pimpinan di bidang Penyuluhan Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap buku/jurnal, yaitu sebesar: 12,5 (dua belas koma lima).

**3) Dalam Buku/Majalah Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum yang Diakui Organisasi Profesi dan Instansi Pembina**

Tolok Ukur:

Tersusunnya jurnal/buku/naskah yang diterbitkan oleh instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki *International Standard Book Number* (ISBN) setelah diakui/disahkan oleh organisasi profesi Penyuluh Hukum dan Instansi Pembina.

Bukti Fisik:

Jurnal/buku/naskah.

Data Dukung:

- a) surat keterangan melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah.
- b) buku/jurnal/naskah yang diedarkan asli atau fotokopinya yang disahkan oleh kepala/pimpinan di bidang Penyuluhan Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap buku/jurnal/naskah, yaitu sebesar: 6 (enam).

**b. Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah Hasil Penelitian/  
Pengkajian/Survei/Evaluasi di Bidang Penyuluhan yang  
Tidak Dipublikasikan**

**1) Dalam Bentuk Buku**

Tolok Ukur:

Tersusunnya buku hasil karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum, yang memuat identitas penulis dan didokumentasikan pada perpustakaan instansi/unit kerja di bidang Penyuluhan Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bukti Fisik:

Buku.

Data Dukung:

- a) surat keterangan melakukan kegiatan penulisan karya tulis/karya ilmiah;
- b) surat perintah/diketahui atasan langsung.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap buku yang diberikan, yaitu sebesar: 8 (delapan).

**2) Dalam Bentuk Majalah Ilmiah di Bidang Penyuluhan  
Hukum**

Tolok Ukur:

Tersusunnya naskah majalah ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum, yang memuat identitas penulis dan didokumentasikan di perpustakaan instansi/unit kerja di bidang Penyuluhan Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi lain selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bukti Fisik:

Naskah.

Data Dukung:

- a) surat keterangan melakukan kegiatan penulisan karya tulis/karya ilmiah;
- b) naskah asli/fotokopi yang dimuat dalam majalah dan disahkan oleh kepala/pimpinan di bidang Penyuluhan Hukum di lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap majalah yang diberikan, yaitu sebesar: 4 (empat).

**c. Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah Berupa Tinjauan atau Ulasan Ilmiah dengan Gagasan Sendiri di Bidang Penyuluhan Hukum yang Dipublikasikan**

**1) Dalam Bentuk Buku yang Diterbitkan dan Diedarkan Secara Nasional**

Tolok Ukur:

Karya tulis/karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh instansi/unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau badan/lembaga penerbitan swasta nasional yang memiliki *International Standard Book Number (ISBN)* setelah diakui/disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan diedarkan secara nasional.

Bukti Fisik:

Buku.

Data Dukung:

- a) surat keterangan melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah.
- b) Buku asli/fotokopi yang dipublikasikan dan disahkan oleh kepala/pimpinan di bidang Penyuluhan Hukum di



lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pemberian Angka Kredit.

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap buku yang diberikan, yaitu sebesar: 8 (delapan).

**2) Dalam Bentuk Majalah Ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum yang Diakui Oleh Organisasi dan Instansi Pembina Penyuluh Hukum**

Tolok Ukur:

- a) naskah karya tulis/karya ilmiah dimuat dalam majalah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional oleh lembaga/badan usaha penerbitan milik pemerintah atau swasta, serta memiliki *International Standard Book Number* (ISBN);
- b) majalah tersebut merupakan majalah di bidang Penyuluhan Hukum dengan identitas penulis dan belum ada yang menulisnya.

Bukti Fisik:

Naskah.

Data Dukung:

- a) surat keterangan melakukan kegiatan penulisan karya tulis/karya ilmiah;
- b) majalah asli/fotokopinya yang disahkan oleh pimpinan instansi/unit kerja penyuluh hukum.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap naskah yang diberikan, yaitu sebesar: 4 (empat).



**d. Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah Berupa Tinjauan atau Ulasan Ilmiah Hasil Gagasan Sendiri di Bidang Penyuluhan Hukum yang Tidak Dipublikasikan**

**1) Dalam Bentuk Buku**

Tolok Ukur:

Karya tulis/karya ilmiah yang di bidang Penyuluhan Hukum, memuat identitas penulis dan didokumentasikan di perpustakaan instansi/unit kerja di bidang Penyuluhan Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bukti Fisik:

Buku.

Data Dukung:

- a) surat perintah/diketahui atasan langsung;
- b) surat keterangan melakukan kegiatan penulisan karya tulis/karya ilmiah.

Pemberian Angka Kredit.

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap buku yang diberikan, yaitu sebesar: 7 (tujuh).

**2) Dalam Bentuk Makalah:**

Tolok Ukur:

Terusnya naskah dalam bentuk buku, memuat identitas penulis dan didokumentasikan di perpustakaan instansi/unit kerja di bidang Penyuluhan Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi lain selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bukti Fisik:

Naskah.

Data Dukung:

- a) surat perintah/diketahui atasan langsung;
- b) surat keterangan melakukan kegiatan penulisan karya tulis/karya ilmiah.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap makalah yang diberikan, yaitu sebesar: 3.5 (tiga koma lima).

**e. Menyampaikan Prasaran Berupa Tinjauan, Gagasan dan/atau Ulasan Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum pada Pertemuan Ilmiah**

Tolok Ukur:

Tersusunnya naskah prasaran yang membahas tinjauan/gagasan yang menggunakan metode tertentu dan menghasilkan rekomendasi di bidang Penyuluhan Hukum dengan identitas penulisnya.

Bukti Fisik:

Naskah.

Data Dukung:

- 1) surat keterangan/surat perintah/diketahui atasan langsung;
- 2) surat keterangan melakukan kegiatan penulisan karya tulis/karya ilmiah;
- 3) daftar hadir;
- 4) dokumentasi pelaksanaan pertemuan ilmiah.

Pemberian Angka Kredit.

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap naskah yang dihasilkan, yaitu sebesar: 2,5 (dua koma lima).

**f. Membuat Artikel di Bidang Penyuluhan Hukum yang Dipublikasikan**

Tolok Ukur:

Tersusunnya artikel pembahasan di bidang Penyuluhan Hukum:

- 1) yang merupakan satu kesatuan dan jika dimuat secara berseri/bersambung dengan identitas penulis dan belum pernah ada yang menulisnya;
- 2) artikel tersebut merupakan satu kesatuan, atau apabila artikel tersebut dimuat secara berseri atau bersambung hanya dinilai satu kali;

- 3) artikel tersebut dimuat/dalam media massa.

Bukti Fisik:

Artikel.

Data Dukung:

- 1) diketahui oleh pimpinan instansi/unit kerja Penyuluh Hukum;
- 2) surat keterangan melakukan kegiatan penulisan karya tulis/karya ilmiah;
- 3) artikel yang dipublikasikan dan memuat identitas penulis, tanggal penerbitan dan disahkan oleh pimpinan instansi unit kerja.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap artikel/jika dimuat berseri/bersambung yang dipublikasikan yaitu sebesar: 2 (dua).

**III.2. Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lainnya di Bidang Penyuluhan Hukum**, dengan butir kegiatan mencakup:

**a. Menerjemahan/Menyadur Buku atau Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum yang Dipublikasikan**

**1) Dalam Bentuk Buku yang Diterbitkan dan Diedarkan Secara Nasional**

Tolok Ukur:

- 1) Diterbitkan oleh penerbit yang memiliki usaha penerbitan atau oleh lembaga pemerintah untuk diedarkan secara nasional.
- 2) Belum ada yang menterjemahkan/ menyadurnya.

Bukti Fisik:

Buku asli/fotokopi buku hasil terjemahan/saduran yang disahkan oleh pimpinan instansi/unit kerja Penyuluh Hukum.

Data Dukung:

Surat keterangan dari pimpinan unit kerja Penyuluh Hukum.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap buku yang dihasilkan, yaitu sebesar: 7 (tujuh).

**2) Dalam Majalah Ilmiah yang Diakui oleh Organisasi Profesi dan Instansi Pembina.**

Tolok Ukur:

- a) terjemahan/saduran yang dimuat dalam majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional oleh lembaga/badan usaha penerbitan milik pemerintah atau swasta, serta memiliki ISBN;
- b) majalah tersebut merupakan majalah Penyuluhan Hukum dengan identitas penulis dan belum ada yang menterjemahkan.

Bukti Fisik:

Majalah asli atau fotokopinya yang disahkan oleh pimpinan instansi/unit kerja Penyuluh Hukum.

Data Dukung:

Surat keterangan dari pimpinan instansi/unit kerja Penyuluh Hukum.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap majalah yang diberikan, yaitu sebesar: 3.5 (tiga koma lima).

**b. Menerjemahkan/Menyadur Buku atau Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum yang Tidak Dipublikasikan.**

**1) Dalam Bentuk Buku**

Tolok Ukur:

- a) didokumentasikan di perpustakaan pada instansi/unit kerja Penyuluh Hukum;
- b) buku tersebut membahas Penyuluhan Hukum dengan identitas penulis dan belum ada yang menterjemahkan/menyadur.

Bukti Fisik:

Buku asli/fotokopi buku hasil terjemahan/saduran yang disahkan oleh pimpinan instansi/unit kerja Penyuluh Hukum.

Data Dukung:

Surat keterangan dari pimpinan instansi/unit kerja Penyuluh Hukum.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap buku yang diberikan, yaitu sebesar: 3 (tiga).

**2) Dalam Bentuk Makalah**

Tolok Ukur:

- a) makalah terjemahan/saduran didokumentasikan di perpustakaan instansi/unit kerja Penyuluh Hukum;
- b) makalah tersebut membahas Penyuluhan Hukum dengan identitas penulis dan belum ada yang menerjemahkan/menyadur.

Bukti Fisik:

Makalah asli atau fotokopi yang disahkan oleh pimpinan instansi/unit kerja Penyuluh Hukum.

Data Dukung:

Surat keterangan (Form...) dari pimpinan instansi/unit kerja Penyuluh Hukum.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap makalah yang diberikan, yaitu sebesar: 1,5 (satu koma lima).

**III.3. Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksana/Petunjuk Teknis di Bidang Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Tersusunnya buku standar/pedoman/petunjuk pelaksana/petunjuk teknis di bidang Penyuluhan Hukum.

Bukti Fisik:

Buku standar/pedoman/petunjuk pelaksana/petunjuk teknis di bidang Penyuluhan Hukum.

Data Dukung:

Surat keputusan/surat perintah/mengetahui atasan langsung.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap buku standar/pedoman/petunjuk pelaksana/petunjuk teknis di bidang Penyuluhan Hukum diberikan, yaitu sebesar: 3 (tiga).

**B. Unsur Penunjang.**

Unsur Penunjang kegiatan JFPH merupakan semua kegiatan yang menunjang pengembangan pengetahuan, keahlian, dan wawasan Penyuluh Hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk:

- a. pengajar/pelatih/pembimbingan teknis di bidang Penyuluhan Hukum;
- b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang penyuluhan hukum/hukum dan bidang lainnya yang menunjang kegiatan Penyuluhan Hukum;
- c. keanggotaan dalam organisasi profesi Penyuluh Hukum;
- d. keanggotaan dalam tim penilai/tim uji kompetensi;
- e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
- f. perolehan gelar/ijazah lain.

**1. Sub Unsur Pengajar/Pelatih/Pembimbingan Teknis di Bidang Penyuluhan Hukum**Tolok Ukur:

Mengajar merupakan kegiatan dalam proses belajar mengajar baik dalam Pendidikan formal dan/atau nonformal di bidang Penyuluhan Hukum, antara lain: perguruan tinggi, pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional, dan bimbingan teknis, dan diklat penjenjangan struktural di bidang pendidikan nonformal.

Melatih/membimbing merupakan pelatihan atau bimbingan terhadap suatu praktek di bidang Penyuluhan hukum, antara lain: Pendidikan

dan pelatihan (diklat) fungsional, bimbingan teknis, dan diklat penjenjangan struktural maupun di bidang pendidikan nonformal.

Bukti Fisik:

Surat keterangan yang berisi kegiatan mengajar, melatih, dan/atau membimbing dari penyelenggara pendidikan atau pelatihan.

Data Dukung:

- a. surat keputusan sebagai pengajar, pelatih dan/atau membimbing pada pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
- b. surat tugas dari atasan langsung.

Pemberian Angka Kredit:

Setiap Penyuluh Hukum yang mengajar/melatih/membimbing Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional, bimbingan teknis, dan diklat penjenjangan struktural, diberikan angka kredit sebesar 0,50 (nol koma lima puluh) setiap kali mengajar/melatih/membimbing.

**2. Sub Unsur Mengikuti Seminar dan Lokakarya di Bidang Penyuluhan Hukum**

Tolok Ukur:

Seminar/lokakarya merupakan pertemuan ilmiah yang membicarakan atau membahas bidang penyuluhan hukum/bidang hukum tertentu atau bidang lainnya yang diatur dengan hukum atau peraturan perundang-undangan. Seminar hanya menghasilkan kesimpulan, sedangkan lokakarya menghasilkan saran konkret untuk pemecahan (solusi) suatu masalah di bidang penyuluhan hukum/hukum yang dapat dituangkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan. Termasuk seminar/lokakarya merupakan sosialisasi, simposium, *focus group discussion* (FGD), pemahaman, pendalaman materi, atau kegiatan lain yang sejenis.

JFPH yang mengikuti seminar/lokakarya diberikan angka kredit apabila yang bersangkutan berperan sebagai:

**a. Penyaji dan Ketua Delegasi Ilmiah Pertemuan Internasional**

Pemberian Angka Kredit:

Setiap Penyuluh Hukum yang diundang sebagai penyaji dalam seminar/lokakarya dan sebagai ketua pada delegasi ilmiah

pertemuan internasional, diberikan angka kredit sebesar 3 (tiga) setiap kali seminar/lokakarya.

Bukti Fisik:

Sertifikat.

Data Dukung:

- 1) undangan;
- 2) surat perintah/surat tugas;
- 3) materi yang disajikan;
- 4) daftar hadir; dan
- 5) dokumentasi.

**b. Pembahas dan Ketua Delegasi Ilmiah Pertemuan Nasional**

Pemberian Angka Kredit:

Setiap Penyuluh Hukum yang diundang sebagai pembahas dalam seminar/lokakarya dan sebagai ketua delegasi ilmiah pertemuan nasional, diberikan angka kredit sebesar 2 (dua) setiap kali seminar/lokakarya dan ketua delegasi ilmiah pertemuan tingkat nasional.

Termasuk pembahas yang merupakan penceramah di kegiatan *Contiuning Legal Education (CLE)*.

Bukti Fisik:

Sertifikat.

Data Dukung:

- 1) undangan;
- 2) surat perintah/surat tugas;
- 3) materi pembahasan;
- 4) daftar hadir; dan
- 5) dokumentasi.

**c. Peserta dan Anggota**

Setiap Penyuluh hukum yang diundang sebagai peserta dalam seminar/lokakarya dan sebagai Anggota ketua pada delegasi ilmiah pertemuan nasional, diberikan angka kredit sebesar 1 (satu) setiap kali seminar/lokakarya.



**3. Sub Unsur Keanggotaan dalam Organisasi Profesi**

Semua jenjang yang menjadi anggota organisasi profesi merupakan keanggotaan dalam organisasi profesi termasuk menjadi ketua, wakil ketua, atau sekretaris dan anggota) baik tingkat internasional maupun nasional.

**a. Tingkat Internasional/Nasional, sebagai :**

**1) Pengurus Aktif**

Tolok Ukur:

Penyuluh Hukum yang menjadi pengurus organisasi dalam bidang Penyuluhan Hukum dalam lingkup internasional atau nasional.

Pemberian Angka Kredit:

Penyuluh Hukum yang menjadi pengurus aktif dapat memperoleh Angka Kredit sebesar 1 (satu) untuk setiap tahun masa keanggotaan.

Bukti Fisik:

Kartu anggota/surat keterangan dari anggota profesi yang bersangkutan atau surat keputusan pengurus organisasi profesi yang menyatakan bahwa JFPH yang bersangkutan telah menjadi pengurus aktif terus menerus minimal 1 (satu) tahun.

**2) Anggota Aktif**

Pemberian Angka Kredit:

Penyuluh Hukum yang menjadi anggota dapat memperoleh Angka Kredit sebesar 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) untuk setiap tahun masa keanggotaan.

Bukti Fisik:

Kartu anggota/surat keterangan dari anggota profesi yang bersangkutan atau surat keputusan pengurus organisasi profesi yang menyatakan bahwa JFPH yang bersangkutan telah menjadi anggota aktif terus menerus minimal 1 (satu) tahun.

**b. Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai:****1) Pengurus Aktif**Pemberian Angka Kredit:

Penyuluh Hukum yang menjadi pengurus aktif dapat memperoleh Angka Kredit sebesar 0,50 (nol koma lima puluh) untuk setiap tahun masa keanggotaan.

Bukti Fisik:

Kartu anggota/surat keterangan dari anggota profesi yang bersangkutan atau surat keputusan pengurus organisasi profesi yang menyatakan bahwa JFPH yang bersangkutan telah menjadi anggota aktif terus menerus minimal 1 (satu) tahun.

**2) Anggota Aktif**Pemberian Angka Kredit:

Penyuluh Hukum yang menjadi anggota aktif dapat memperoleh Angka Kredit sebesar 0,35 (nol koma tiga lima) untuk setiap tahun masa keanggotaan.

Bukti Fisik:

Kartu anggota/surat keterangan dari anggota profesi yang bersangkutan atau surat keputusan pengurus organisasi profesi yang menyatakan bahwa JFPH yang bersangkutan telah menjadi anggota aktif terus menerus minimal 1 (satu) tahun.

**4. Sub Unsur Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi Penyuluh Hukum**Tolok Ukur:

Penyuluh Hukum yang menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi JFPH menjadi ketua/wakil ketua, dan anggota, Tim Penilai Kantor Wilayah, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Kabupaten/kota, maupun Tim Penilai Teknis.

Pemberian Angka Kredit:

Penyuluh Hukum yang menjadi ketua/wakil ketua dan anggota Tim Penilai JFPH pada instansinya dapat memperoleh angka kredit setiap tahun, sebagai berikut:

- a. Ketua/wakil ketua, sebesar: 1.00 (satu) Angka Kredit;
- b. Anggota, sebesar: 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) Angka Kredit.

Bukti Fisik:

- a. surat keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit tentang pembentukan dan penetapan Tim Penilai JFPH; atau
- b. surat keterangan/surat pernyataan dari Ketua Tim Penilai yang bersangkutan.

**5. Sub Unsur Memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa**

Tanda penghargaan atau tanda jasa dimaksud merupakan suatu penghargaan baik dalam bentuk sertifikat maupun bintang yang diberikan karena seorang JFPH sebagai PNS telah melaksanakan pengabdian dalam tugas kekaryaan. Penghargaan atau tanda jasa tersebut misalnya:

**1) Memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya**

Tolok Ukur:

Diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bukti Fisik:

Fotokopi piagam penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya, yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan kepada semua JFPH untuk setiap kali memperoleh piagam penghargaan atau tanda jasa sesuai dengan tingkat pemberian penghargaan sebagai berikut:

- a) 30 (tiga puluh) tahun lebih, yaitu: 3.00.
- b) 20 (dua puluh) tahun, yaitu: 2.00.

c) 10 (sepuluh) tahun, yaitu: 1.00.

## 2) Penghargaan Atas Prestasi Kerja

### Tolok Ukur:

Diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

### Bukti Fisik:

Fotokopi sertifikat/piagam yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

### Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit maksimal yang dapat diberikan kepada semua JFPH untuk setiap kali memperoleh sertifikat/piagam sebagai berikut:

- a) tingkat internasional, sebesar: 35% (tiga puluh lima persen) Angka Kredit kenaikan pangkat;
- b) tingkat nasional, sebesar: 25% (dua puluh lima persen) Angka Kredit kenaikan pangkat;
- c) tingkat lokal, sebesar: 15% (lima belas persen) Angka Kredit kenaikan pangkat.

### **Contoh Penghitungan Pemberian Angka Kredit.**

X Penyuluh Hukum Ahli Pertama dengan pangkat/golongan III/a mempunyai angka kredit sebesar 110. Untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama penyuluh hukum X harus memenuhi angka kumulatif sebesar 40 AK berasal dari:

$150 \text{ AK} - 110 \text{ AK} = 40 \text{ AK}$  dengan rincian:

$80\% \times 40 \text{ AK} = 32 \text{ AK}$  merupakan unsur utama; dan

$20\% \times 40 \text{ AK} = 8 \text{ AK}$  merupakan unsur penunjang.

Adapun dari unsur penunjang tersebut jumlah AK Penghargaan atas prestasi kerja yang dapat diberikan sebagai berikut:

- a. tingkat internasional, sebesar: 35% (tiga puluh lima persen)  
Angka Kredit  $\times 8 \text{ AK} = 2,8 \text{ AK}$
- b. tingkat nasional, sebesar: 25% (dua puluh lima persen)  
Angka Kredit  $\times 8 \text{ AK} = 2 \text{ AK}$
- c. tingkat lokal, sebesar: 15% (lima belas persen) Angka Kredit  
 $\times 8 \text{ AK} = 1,2 \text{ AK}$ .

**6. Sub Unsur Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya**

Memperoleh gelar kejarjanaan lainnya dimaksud merupakan memperoleh gelar Pendidikan formal sarjana, pascasarjana, dan doktor yang tidak sesuai dengan bidang Penyuluhan Hukum:

**a. Doktor (S3)**

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit dapat diberikan untuk setiap memperoleh gelar kejarjanaan lainnya, sebesar 15 AK kepada semua jenjang.

Bukti Fisik:

1. fotokopi izin belajar atau tugas belajar dari instansinya;
2. fotokopi ijazah kejarjanaan yang telah dilegalisasi oleh instansi atau pejabat yang berwenang.

**b. Pascasarjana (S2)**

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit dapat diberikan untuk setiap memperoleh gelar kejarjanaan lainnya, sebesar 10 AK kepada semua jenjang.

Bukti Fisik:

1. fotokopi izin belajar atau tugas belajar dari instansinya;
2. fotokopi ijazah kejarjanaan yang telah dilegalisasi oleh instansi atau pejabat yang berwenang.

**c. Sarjana (S1)**

Pemberian Angka Kredit:

Angka kredit dapat diberikan untuk setiap memperoleh gelar kejarjanaan lainnya, sebesar 15 AK kepada semua jenjang.

Bukti Fisik:

1. fotokopi izin belajar atau tugas belajar dari instansinya.
2. fotokopi ijazah kejarjanaan yang telah dilegalisasi oleh instansi atau pejabat yang berwenang.

BAB III  
PENUTUP

Petunjuk teknis Penilaian Angka Kredit Penyuluh Hukum ini ditetapkan sebagai pedoman yang lebih rinci bagi Penyuluh Hukum, anggota Tim Penilai, dan pejabat lain yang berkepentingan agar terdapat kesatuan pengertian dan pemahaman pelaksanaan penilaian kegiatan Penyuluh Hukum dan angka kreditnya pada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.

MENTERI HUKUM DAN ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY